



UNIVERSITAS IPWIJA

SK Kemendikbudristek RI No. 627/E/O/2022

Jl. H. Baping No.17 Kel. Susukan, Kec. Ciracas

Jakarta Timur. 13750 Telp. 021-22819921

E-mail : contact@ipwija.ac.id <https://ipwija.ac.id>

 UNIVERSITAS IPWIJA

Nomor : 035/IPWIJA.LP2M/PJ-00/2024
Perihal : Edaran Membuat Modul, Buku Ajar, Buku Referensi, Monograf
Lampiran : -

Kepada Yth:
Bapak/ Ibu Dosen Tetap
Universitas IPWIJA

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan dimulainya Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024, maka dalam rangka Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang Pengajaran, maka pada Semester Genap ini, Bapak/Ibu Dosen diharapkan aktif menyusun Modul dan Buku Ajar, sesuai dengan mata kuliah yang diampu, pembuatan Buku Referensi serta Monograf. Bapak/Ibu Dosen diharapkan segera memulai dan mengusulkan modul, buku ajar dan atau referensi yang akan disusun ke LP2M. Bagi yang sudah memulai pada semester sebelumnya diharapkan segera melaporkan progres penulisannya ke LP2M UNIVERSITAS IPWIJA.

Demikian surat edaran ini, atas peran serta Bapak/Ibu Dosen kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 4 Maret 2024



Dr. Ir. Titing Widvastuti, M.M.
Kepala LP2M Universitas IPWIJA

Tembusan : Rektor Universitas
Wakil Rektor 1
Wakil Rektor 2

2024

MODUL ETIKOLEGAL DALAM KEBIDANAN

Penyusun :

**Nui Pawestri, S.Tr.Keb, M.Tr.Keb
Mera Marhamah, S.S.T, M.Kes**

**PRODI DIII KEBIDANAN
UNIVERSITAS IPWIJA**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita masih berada dalam rahmat dan ridho Allah SWT.

Buku Modul Ajar Etikolegal dalam Praktik Kebidanan ini disusun dengan tujuan sebagai bahan acuan bagi mahasiswa selama melaksanakan pembelajaran baik di kelas maupun pada saat praktikum. Buku panduan ini disusun dengan pedoman dan standard kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa program studi DIII Kebidanan Universitas IPWIJA.

Mahasiswa dituntut untuk menguasai pemahaman etikolegal dalam praktik kebidanan. Modul ajar ini juga dijadikan sebagai panduan bagi dosen dalam proses belajar mengajar.

Terima kasih kami ucapkan kepada tim penyusun dan segala pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya modul ajar etikolegal dalam praktik kebidanan ini.

Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan modul ajar ini, untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik segala pihak demi tercapainya kesempurnaan modul ajar ini.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

Bekasi, Januari 2024

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 Konsep Etika Moral dalam Praktik Kebidanan	1
BAB 2 Etika Profesi Bidan	12
BAB 3 Kode Etik Profesi Bidan	18
BAB 4 Dasar Hukum / Peraturan dan Perundang Undangan dalam Praktik Kebidanan	32
BAB 5 Permasalahan Etika Moral dan Dilema dalam Praktik Kebidanan	42
BAB 6 Aspek Legal dalam Pelayanan Kebidanan	51
BAB 7 Isu Etik, Moral dan Pengambilan Keputusan dalam Pelayanan Kebidanan	59
BAB 8 Teori Teori Yang Mendasari Pengambilan Keputusan dalam Menghadapi Dilema Etik dalam Pelayanan Kebidanan	65
BAB 9 Melaksanakan Tugas Sebagai Bidan Berdasarkan Etik dan Kode Etik Profesi	72
Bab 10 Memecahkan Masalah yang Berkaitan dengan Etikolegal Pelayanan Kebidanan	75
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB 1

KONSEP ETIKA MORAL DALAM PRAKTIK KEBIDANAN

A. KONSEP ETIKA

1. PENGERTIAN

a. ETIKA

Etika berasal dari Bahasa Yunani kuno. Kata Yunani *ethos* dalam bentuk tunggal mempunyai arti kebiasaan-kebiasaan tingkah laku manusia, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berfikir.

Etika menurut Bahasa Indonesia (Depdikbud 1998 dalam Wahyuningsih 2009) mengandung arti :

- 1) Ilmu tentang apa yang baik dan buruk tentang hak dan kewajiban moral
- 2) Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak
- 3) Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat

Bertens merumuskan arti kata etika sebagai berikut :

- 1) Etika berarti nilai-nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika bisa dikatakan sebagai sistem nilai yang berfungsi mengatur hidup perseorangan manusia maupun kelompok.
- 2) Etika merupakan kumpulan asas atau nilai moral
- 3) Etika mempunyai arti ilmu tentang apa yang baik atau buruk

Etika menurut Martin (1993) adalah *“the discipline which can act as the performance index or reference for our control system”*. Jadi, etika memberikan batasan maupun standar untuk mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Dalam pengertiannya secara khusus, dikaitkan dengan seni pergaulan manusia yang diwujudkan

dalam bentuk aturan tertulis secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika rasional umum dinilai menyimpang dari kode etik. Etika juga disebut dengan *self-control* karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan profesi itu sendiri (Triwibowo, 2014).

b. ETIKET

Etiket berasal dari Bahasa Inggris *Etiquette* yang berarti sopan santun. Etiket merupakan ajaran sopan santun dalam pergaulan manusia. Etika dan etiket mempunyai persamaan antara lain :

- 1) Sama-sama menyangkut perilaku manusia
- 2) Memberi norma bagi perilaku manusia, menentukan mana yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan

Perbedaan antara etika dan etiket bisa dilihat dari tabel berikut :

NO	ETIKET	ETIKA
1	Menyangkut cara sesuatu perbuatan yang harus dilakukan	Tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan, memberi nilai tentang perbuatan itu sendiri
2	Hanya berlaku dalam pergaulan, bila tidak ada orang lain tidak akan berlaku	Selalu berlaku, tidak tergantung hadir atau tidaknya seseorang
3	Bersifat relatif, tidak bisa diterapkan di semua kebudayaan	Bersifat absolut
4	Memandang manusia dari segi lahiriyah	Memandang manusia dari segi batiniah

Sumber : Wahyuningsih, 2009

c. MORAL

Pengertian dari moral adalah nilai-nilai dan norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Moral menentukan apa yang dianggap baik atau buruk di masyarakat dalam suatu kurun waktu tertentu sesuai perkembangan / perubahan norma atau nilai. Perbuatan seseorang yang melanggar nilai nilai dan norma norma etis yang berlaku di masyarakat diartikan sebagai perbuatan seseorang yang tidak bermoral. Moralitas yang berasal dari bahasa Latin *Moralis* mempunyai arti :

- a) Segi moral suatu perbuatan atau baik buruknya perbuatan
- b) Sifat moral atau keseluruhan azas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk

d. HUKUM

Hukum merupakan suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar dapat terkontrol. Keberadaan hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, hukum adalah peraturan atau ketentuan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata cara kehidupan masyarakat yang diakui oleh otoritas tertinggi dan adanya sanksi.

e. ETIKA PROFESI BIDAN

Merupakan perilaku seorang bidan dalam menjalankan segala tugasnya sesuai dengan keahlian dan pengetahuan yang dimiliki. Etika profesi bidan ditetapkan sebagai bentuk pernyataan komprehensif dari profesi bidan yang memberikan tuntunan bagi anggotanya untuk melaksanakan praktik dalam bidang profesinya baik yang berhubungan dengan klien/pasien, keluarga, masyarakat, teman sejawat, profesi dan dirinya sendiri.

f. **BIOETIKA**

Bioetika berasal dari bahasa Yunani yakni *bios* (hidup) dan *ethike* (apa yang seharusnya dilakukan manusia). Bioetika mempelajari tentang kontroversi dalam etik yang menyangkut masalah biologi dan pengobatan serta fokus terhadap pertanyaan etik yang muncul tentang hubungan antara ilmu kehidupan, bioteknologi, pengobatan, politik, hukum dan theologi. Pengertian yang lebih sempit mengenai bioetika adalah evaluasi etik pada moralitas *treatment* atau inovasi teknologi dan waktu pelaksanaan pengobatan pada manusia. Isu dalam bioetika antara lain peningkatan mutu genetik, etika lingkungan, dan pemberian pelayanan kesehatan. Bioetika lebih berfokus pada dilema yang menyangkut perawatan kesehatan modern, serta aplikasi teori etik dan prinsip etik terhadap masalah masalah pelayanan kesehatan.

2. **FAKTOR YANG MELANDASI ETIKA**

Faktor faktor yang melandasi etika antara lain :

- a. Nilai nilai
- b. Norma
- c. Sosial budaya, dibangun oleh kontruksi sosial dan dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Religius, agama merupakan salah satu sumber nilai dan norma etis yang paling penting. Setiap agama mengandung ajaran moral yang menjadi pedoman atau pegangan bagi manusia.
- e. Kebijakan, kebijakan sangat berpengaruh terhadap etika maupun kode etik. Para pemangku kebijakan / *stakeholder* mempunyai peranan penting dalam menentukan etika.

3. **PRINSIP DALAM ETIKA**

Ada lima prinsip utama dalam etika, antara lain :

- a. *Nonmaleficienci*, berarti tidak menimbulkan bahaya / cedera fisik dan psikologis pada pasien. Prinsip *nonmaleficiencie* berarti bahwa tenaga

kesehatan dalam memberikan upaya pelayanan kesehatan harus senantiasa dengan niat untuk membantu pasien mengatasi masalah kesehatannya.

- b. *Beneficence*, berarti melakukan sesuatu yang baik, kebaikan dimaksudkan adalah mencegah dari kesalahan atau kejahatan, penghapusan kesalahan atau kejahatan dan peningkatan kebaikan oleh diri dan orang lain. Tenaga kesehatan memberikan upaya pelayanan dengan menghargai otonomi pasien yang disesuaikan dengan kemampuan dan keahliannya.
- c. *Confidentiality*, berarti kerahasiaan. Hal ini dimaksudkan bahwa informasi tentang pasien harus dijaga kerahasiaannya. Segala sesuatu yang terdapat dalam dokumen catatan kesehatan pasien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan pasien. Tidak ada seorangpun yang dapat membaca informasi tersebut kecuali diijinkan oleh pasien dengan bukti persetujuan.
- d. *Justice*, berarti keadilan. Prinsip keadilan dibutuhkan untuk perlakuan yang sama dan adil terhadap orang lain yang menjunjung orinsip-prinsip moral, legal dan kemanusiaan. Nilai ini direfleksikan dalam praktek profesional ketika tenaga kesehatan bekerja untuk terapi yang benar sesuai hukum, standar praktek dan keyakinan yang benar untuk memperoleh kualitas pelayanan kesehatan. Prinsip *justice* menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak atas perlakuan yang sama dalam upaya pelayanan kesehatan tanpa melihat suku, agama, ras, golongan dan sosial ekonomi.
- e. *Fidelity*, berarti menepati janji. Prinsip ini dibutuhkan oleh seorang individu untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain. Ketaatan dan kesetiaan merupakan kewajiban seseorang untuk mempertahankan komitmen yang dibuatnya. Hal ini menggambarkan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap kode etik yang menyatakan

bahwa tanggung jawab dasar dari tenaga kesehatan adalah untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan dan meminimalkan penderitaan.

4. ALIRAN DALAM ETIKA

a. Naturalisme

Yang menjadi ukuran baik dan buruknya perbuatan manusia menurut aliran ini ialah perbuatan yang sesuai dengan fitrah (naluri) manusia itu sendiri baik secara lahir maupun batin. Aliran ini berpendapat bahwa segala sesuatu dalam dunia menuju pada suatu tujuan tertentu. Manusia menggunakan akal fikirannya untuk memenuhi tujuan tersebut untuk mencapai kesempurnaan, sehingga manusia harus melakukan kewajibannya yang berpedoman kepada akal.

b. Hedonisme

Yang menjadi ukuran baiknya suatu perbuatan menurut aliran ini adalah segala perbuatan yang menimbulkan kenikmatan / kelezatan, sehingga jalan yang mengantarkan menuju kenikmatan dianggap hal yang utama. Contoh kelezatan menurut Epikuros (341 – 270 SM) adalah : kelezatan yang wajar dan sangat diperlukan (contoh makanan dan minuman), kelezatan yang wajar tetapi belum diperlukan (contoh kelezatan makanan enak dari biasanya), kelezatan yang tidak wajar dan tidak diperlukan (contoh kemewahan harta).

c. Utilitarisme

Prinsip dari penilaian baik buruknya perbuatan manusia menurut aliran ini adalah atas dasar manfaat yang ditimbulkannya bagi manusia. Menurut J.S Mill *“utility is happiness for the greatest number of sentiment being”* yang berarti bahwa kebahagiaan untuk sejumlah manusia yang banyak. Tujuan dari aliran ini adalah untuk mencari kesempurnaan hidup sebanyak mungkin dari segi kualitas dan kuantitas.

d. Idealisme

Perbuatan seseorang yang melakukan kebaikan bukan karena orang lain tetapi atas dasar kewajiban dan kemauan sendiri. Faktor yang berpengaruh adalah adanya kemauan baik yang melahirkan tindakan konkrit.

e. Vitalisme

Pada aliran ini yang menjadi tolok ukur perbuatan manusia adalah ada tidaknya daya hidup (vitalitas) yang dapat mengendalikan perbuatan itu. Hal yang dianggap baik dalam aliran ini adalah orang yang memaksakan kehendaknya dan sanggup menjadikan dirinya untuk selalu ditaati. Aliran ini berusaha mengembangkan kekuatan naluri dalam diri manusia yaitu instinct berjuang.

f. Theologis

Aliran yang menganggap bahwa tolok ukur dari perbuatan manusia didasarkan atas dasar ajaran Tuhan. Segala perbuatan yang diajarkan Tuhan itu baik, sedangkan segala perbuatan yang dilarang oleh Tuhan itu dianggap perbuatan buruk.

g. Eudemonisme

Aliran ini menganggap bahwa segala perbuatan manusia yang dilakukan, pada akhirnya adalah untuk mencapai kebahagiaan.

5. SISTEMATIKA ETIKA

Etika merupakan ilmu yang membahas tentang moralitas. Etika terdiri atas beberapa jenis, antara lain :

- a. Etika deskriptif yaitu memberikan gambaran dan ilustrasi tentang tingkah laku manusia dilihat dari baik dan buruknya sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
- b. Etika normatif yaitu membahas dan mengkaji baik buruknya perbuatan manusia atas dasar norma. Etika normatif menampilkan argumentasi atas dasar norma dan prinsip yang mampu dipertanggungjawabkan

secara rasional dan diterapkan dalam praktek. Etika ini dibagi menjadi etika umum dan etika khusus. Etika umum adalah etika yang membahas hal yang berhubungan dengan kondisi manusia untuk bertindak etis dalam mengambil kebijakan berdasarkan teori-teori dan prinsip moral. Etika khusus dibagi lagi menjadi etika sosial, etika individu dan etika terapan. Etika sosial menekankan tanggungjawab sosial dan hubungan antar manusia dalam aktivitasnya, etika individu menekankan pada kewajiban manusia secara pribadi sedangkan etika terapan adalah etika yang diterapkan pada profesi.

- c. Metaetika mempelajari logika khusus dari ucapan-ucapan etis dan mempersoalkan apakah bahasa normatif dapat diturunkan menjadi ucapan kenyataan.

B. FUNGSI ETIKA DAN MORAL DALAM PRAKTEK KEBIDANAN

1. Menjaga otonomi dari setiap individu khususnya bidan dan klien
2. Menjaga agar selalu melakukan tindakan kebaikan dan mencegah tindakan yang merugikan / membahayakan orang lain.
3. Menjaga privasi setiap individu
4. Mengatur manusia untuk berbuat adil dan bijaksana sesuai dengan porsinya
5. Mengarahkan pola pikir seseorang dalam bertindak / dalam menganalisis suatu masalah
6. Menghasilkan tindakan yang benar
7. Mendapatkan informasi yang benar antara klien dan bidan
8. Memfasilitasi proses pemecahan masalah etik dan mengatur hal-hal yang bersifat praktik
9. Mengatur tata cara pergaulan baik di dalam tata tertib masyarakat maupun tata cara dalam organisasi profesi
10. Mengatur sikap, tindak tanduk orang dalam menjalankan tugas profesinya yang biasa disebut kode etik profesi

C. NILAI-NILAI ESENSIAL DALAM PROFESI

Nilai nilai esensial profesi antara lain :

1. *Aesthetic* (keindahan) yaitu kualitas objek suatu peristiwa atau kejadian, seseorang memberikan kepuasan termasuk penghargaan, kreativitas, imajinasi, sensitivitas dan kepedulian.
2. *Altruism* (mengutamakan orang lain) yaitu kesediaan memperhatikan kesejahteraan orang lain termasuk masalah keperawatan atau kebidanan, komitmen, arahan, kedermawanan atau kemurahan hati serta ketekunan.
3. *Equality* (kesetaraan), yaitu memiliki hak atau status yang sama termasuk penerimaan dengan sikap asertif, kejujuran, harga diri dan toleransi.
4. *Freedom* (kebebasan), yaitu mempunyai kapasitas untuk memilih kegiatan termasuk percaya diri, harapan, disiplin serta kebebasan dalam pengarahannya sendiri.
5. *Human dignity* (martabat manusia), yaitu berhubungan dengan penghargaan yang melekat terhadap martabat manusia sebagai individu yang termasuk didalamnya adalah kemanusiaan, kebaikan pertimbangan dan penghargaan penuh terhadap kepercayaan.
6. *Justice* (keadilan), yang berarti menjunjung tinggi moral dan prinsip-prinsip legal termasuk obyektivitas, moralitas, integritas, dorongan dan keadilan serta kewajaran.
7. *Truth* (kebenaran), yaitu menerima kenyataan dan realitas termasuk akuntabilitas, kejujuran, keunikan dan reflektivitas yang rasional.

RANGKUMAN

1. Etika merupakan ilmu yang mempelajari tentang baik buruknya perbuatan manusia berdasarkan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.
2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap etika adalah nilai, norma, agama, sosial budaya dan kebijakan.
3. Prinsip-prinsip dalam etika antara lain *non maleficence*, *beneficence*, *confidentially*, *fidelity* dan *justice*.

4. Nilai nilai esensial dalam praktik pelayanan kebidanan antara lain *aesthetics, altruism, equality, freedom, human dignity, justice, truth.*

EVALUASI

Jawablah pertanyaan berikut !

1. Etika yang menggambarkan moralitas pada individu tertentu dan kebudayaan tertentu dalam kurun waktu tertentu, disebut.....
 - a. Etika normatif
 - b. Etika deskriptif
 - c. Metaetika
 - d. Bioetika
 - e. Etika khusus
2. Perbuatan manusia yang dilakukan atas dasar kewajiban yang harus dipenuhinya hingga tuntas. Hal ini merupakan gambaran dari aliran dalam penerapan etika yang disebut.....
 - a. Aliran theologis
 - b. Aliran hedonisme
 - c. Aliran vitalisme
 - d. Aliran idealisme
 - e. Aliran utilitarisme
3. Fungsi etika moral dalam praktek kebidanan adalah mampu melakukan tindakan yang benar tanpa merugikan atau membahayakan orang lain. Hal ini perlu dilakukan karena.....
 - a. Setiap klien ingin diperlakukan sesuai dengan kebutuhannya
 - b. Setiap tindakan bidan yang diberikan kepada klien akan berdampak terhadap kesehatan klien
 - c. Menghindari terjadinya malpraktek dalam pelayanan kebidanan
 - d. Memberikan kepuasan kepada klien
 - e. Agar seorang bidan dinilai profesional di hadapan masyarakat

4. Etika pelayanan kebidanan sangat erat hubungannya dengan pelayanan kebidanan yang bermutu. Maksud dari pernyataan tersebut adalah.....
 - a. Bidan sebagai penyedia jasa pelayanan mempunyai banyak sertifikasi pelatihan yang berkualitas
 - b. Bidan mampu memberikan kepuasan terhadap pengguna jasa kebidanan sesuai dengan keinginan klien tanpa dasar apapun
 - c. Pelayanan kebidanan yang bermutu bisa tercapai apabila penyedia fasilitas pelayanan memberikan kepuasan setiap pemakai jasa kebidanan sesuai kode etik
 - d. Bidan memahami tentang hak klien dalam memilih jenis pelayanan sesuai kebutuhan kliennya
 - e. Bidan selalu meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya karena tuntutan klien
5. Ajaran mengenai baik buruknya perilaku manusia tanpa melihat keberadaan orang lain dan bersifat sangat relatif, disebut

 - a. Norma
 - b. Etika
 - c. Hukum
 - d. Adat Istiadat
 - e. Etiket

Kehadiran etika dalam profesi sangat diperlukan dengan berbagai alasan :

- a. Kita hidup di dalam masyarakat pluralistik, termasuk dalam bidang moral sehingga kita bingung harus mengikuti moralitas yang mana.
- b. Modernisasi bisa membawa perubahan besar dalam struktur kebutuhan dan nilai masyarakat yang akibatnya menantang pandangan-pandangan moral tradisional.
- c. Adanya berbagai ideologi yang menawarkan diri sebagai penuntun hidup dimana masing-masing berisi ajaran bagaimana cara manusia hidup.
- d. Etika sangat diperlukan oleh kaum agama yang digunakan untuk dasar kemantapan dalam iman kepercayaan mereka tanpa harus menutup diri pada semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah (Aprita,2002)

A. KONSEP ETIKA PROFESI BIDAN

1. Pengertian

Pengertian dari profesi adalah segala pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus yang biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, sertifikasi dan lisensi.

Etika Profesi menurut *Keiser* adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan professional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat.

Etika profesi bidan adalah perilaku seorang bidan dalam menjalankan segala tugasnya sesuai dengan keahlian dan pengetahuan yang dimiliki. Etika profesi merupakan suatu pernyataan komprehensif dari profesi bidan yang memberikan tuntunan bagi anggotanya untuk melaksanakan praktik dalam bidang profesinya baik yang berhubungan dengan pasien, keluarga, masyarakat, teman sejawat, profesi dan dirinya sendiri.

2. Pentingnya Etika Profesi

- a. Pluralitas Masyarakat
- b. Modernisasi
- c. Kehadiran Ideologi
- d. Pengaruh Agama

B. FUNGSI ETIKA & MORALITAS BIDAN

1. Bidan harus menjadikan hati nurani sebagai pedoman
2. Solusi pemecahan masalah
3. Kunci dalam melakukan tindakan yang benar
4. Membantu mengambil keputusan
5. Otonomi dari setiap individu khususnya bidan dan klien
6. Menjaga privasi setiap individu
7. Mengatur sikap dan tindak tanduk dalam menjalankan profesinya

C. TUJUAN ETIKA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

Bidan merupakan tenaga kesehatan yang mampu berdiri sendiri terutama dalam memberikan pelayanan berupa pertolongan persalinan normal. Bidan berkedudukan sebagai ujung tombak dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan manusia. Peran bidan yang sangat penting itulah yang harus dilindungi oleh profesi kesehatan. Segala tindak tanduk yang dilakukan oleh bidan harus berdasarkan dengan kode etik sehingga mampu mencegah tindakan yang merugikan klien atau masyarakat.

1. Pelayanan Kebidanan

Dalam memberikan pelayanan kepada klien, bidan harus bersikap secara profesional dan menjunjung tinggi nilai nilai yang ada dalam kode etik profesi bidan. Penerapan pelayanan kebidanan sesuai dengan kode etik dan standar pelayanan profesi akan menghasilkan pelayanan kebidanan yang bermutu dan dianggap memberikan kepuasan kepada klien / pasien. Pelayanan kebidanan meliputi aspek biopsikososial, spiritual dan kultural. Prinsip prinsip pelayanan kebidanan yang harus dipenuhi antara lain :

- a. Bidan kompeten dalam memberikan pelayanan kebidanan
- b. Praktek kebidanan berdasarkan *evidence based*
- c. Pengambilan keputusan harus dilakukan secara bertanggungjawab
- d. Pemakaian teknologi harus secara etis
- e. Bidan harus memahami adanya perbedaan budaya masing masing klien
- f. Setiap tindakan harus disertai dengan *informed choice*
- g. Tindakan harus bersifat rasional dan bisa memberikan advokasi dalam asuhan
- h. Bidan selalu berorientasi dengan perempuan, keluarga dan masyarakat

Dalam memberikan pelayanan kebidanan, bidan memandang asuhan sebagai dasar kewajiban moral kepada klien / pasien. Pendekatan berdasarkan asuhan mempunyai beberapa unsur, antara lain :

- a. Hubungan interpersonal
- b. Penghormatan martabat klien
- c. Tanggungjawab profesional antara teman sejawat
- d. Tanggungjawab moral, kebaikan, kepedulian, empati, perasaan kasih sayang dan menerima kenyataan

2. Kepuasan Pasien dalam Pelayanan Kebidanan

Menurut Tjiptono (2011), kepuasan berasal dari bahasa latin *statis* (cukup baik, memadai) dan *facio* (melakukan atau membuat). Kepuasan dapat diartikan sebagai upaya untuk memenuhi sesuatu atau membuat sesuatu memadai. Kepuasan pasien adalah outcome dari layanan kesehatan. Kepuasan pasien dinilai apabila pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa layanan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pasien (Noviyanti, 2020). Dimensi kepuasan pasien meliputi dua hal, yaitu :

- a. Kepuasan mengacu penerapan kode etik dan standar pelayanan profesi. Kepuasan ini mencakup penilaian :
 - 1) hubungan bidan dengan pasien yang baik

- 2) Kenyamanan pelayanan
 - 3) Kebebasan melakukan pilihan
 - 4) Pengetahuan dan kompetensi bidan
- b. Kepuasan yang mengacu pada penerapan semua persyaratan pelayanan kebidanan. Pelayanan yang bermutu dimaksudkan bahwa pelayanan yang bisa memberikan kepuasan terhadap pasien.

Indikator pelayanan kebidanan yang bermutu antara lain :

- a. Ketersediaan pelayanan kebidanan
- b. Kewajaran pelayanan kebidanan
- c. Kesiambungan pelayanan kebidanan
- d. Penerimaan jasa pelayanan kebidanan
- e. Ketercapaian pelayanan kebidanan
- f. Keterjangkauan pelayanan kebidanan
- g. Efisiensi pelayanan kebidanan
- h. Mutu pelayanan kebidanan

D. SUMBER ETIKA

Pancasila merupakan sumber nilai yang dapat dijadikan pedoman pembentukan norma etik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila memegang peranan penting dalam perwujudan sebuah sistem etika yang baik, sehingga kehadiran pancasila dalam membangun etika bangsa ini mempunyai andil yang besar.

E. ISTILAH DALAM ETIKA PROFESI BIDAN

1. Legislasi

merupakan ketetapan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dan berhubungan erat dengan tindakan pengabdianya.

2. Lisensi

merupakan pemberian ijin praktik sebekum diperkenankan melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan dengan tujuan membatasi kewenangan dan untuk memberikan kepercayaan terhadap klien.

3. Deontologi

merupakan keputusan yang diambil berdasarkan hubungan dengan tugas terutama dalam hal pengambilan keputusan.

4. Hak

merupakan keputusan berdasarkan hak seseorang yang tidak dapat diganggu.

5. *Beneficence*

merupakan keputusan yang diambil menguntungkan pihak klien / pasien.

6. *Maleficence*

merupakan keputusan yang diambil merugikan pihak klien / pasien.

RANGKUMAN

1. Etika profesi bidan adalah perilaku seorang bidan dalam menjalankan segala tugasnya sesuai dengan keahlian dan pengetahuan yang dimiliki.
2. Pentingnya menerapkan etika profesi antara lain pluralitas masyarakat, modernisasi, kehadiran ideologi, pengaruh agama.
3. Fungsi etika dan moralitas bidan antara lain : bidan harus menjadikan hati nurani sebagai pedoman, solusi pemecahan masalah, kunci dalam melakukan tindakan yang benar, membantu mengambil keputusan, otonomi dari setiap individu, menjaga privasi, mengatur sikap dan tindak tanduk dalam menjalankan profesinya.
4. Prinsip-prinsip pelayanan kebidanan yang harus dipenuhi antara lain bidan kompeten dalam memberikan pelayanan kebidanan, praktek kebidanan berdasarkan *evidence based*, pengambilan keputusan harus dilakukan secara bertanggungjawab, pemakaian teknologi harus secara etis, bidan harus memahami adanya perbedaan budaya masing-masing klien, setiap tindakan harus disertai dengan *informed choice*, tindakan harus bersifat rasional dan bisa memberikan advokasi dalam asuhan.

5. Sumber etika adalah Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

EVALUASI

Jawablah pertanyaan berikut !

1. Prinsip etika profesi, kecuali.....
 - a. Otonomi
 - b. Tanggung jawab
 - c. Rasional
 - d. Keadilan
2. Fungsi etika dan moralitas bidan :
 - a. hati nurani sebagai pedoman
 - b. tidak memperhatikan privasi pasien
 - c. pengambil keputusan yang tepat
 - d. A dan C benar
3. Mengapa bidan harus kompeten dalam memberikan pelayanan.....
 - a. Memberikan rasa nyaman kepada pasien
 - b. Bertujuan komersil
 - c. Agar pasien merasa puas
 - d. Menghindari kesalahan praktek
4. Yang bukan merupakan cerminan dari pelayanan kebidanan yang bermutu.....
 - a. Pasien merasakan kenyamanan
 - b. Pelayanan yang memberikan rasa kepuasan
 - c. Pelayanan yang diberikan tidak sesuai kewenangan
 - d. Pelayanan yang didasarkan kompetensi
5. Fungsi etika dan moralitas bidan antara lain, kecuali.....
 - a. menjaga privasi pasien
 - b. memecahkan masalah
 - c. mendeskripsikan rahasia klien dengan teman sejawat
 - d. mengambil keputusan yang tepat

1. DEFINISI PROFESI BIDAN

Profesi berasal dari kata *profesio* yang berasal dari bahasa Latin, artinya pengakuan. Pengertian dari profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi mempunyai asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi khusus pada bidang profesi tersebut.

Pengertian dari bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku, dicatat (register), dan diberi izin secara sah untuk menjalankan praktik. Profesi bidan adalah suatu jabatan profesi yang disandang oleh anggota profesi bidan dengan ciri ciri mampu menunjukkan jabatan professional yang memiliki pengetahuan khusus, melaksanakan peranan bermutu, melaksanakan cara yang disepakati, mempunyai ideologi yang terikat, serta melalui pendidikan perguruan tinggi (Heryani, 2013).

2. CIRI-CIRI ATAU KARAKTERISTIK PROFESI

Ciri-ciri profesi antara lain :

1. Adanya pengetahuan, keterampilan dan keahlian khusus yang didapatkan dari pendidikan, pelatihan dan pengalaman.
2. Memiliki asosiasi profesi
3. Mempunyai lisensi
4. Mempunyai kode etik
5. Mengabdikan kepada masyarakat
6. Otonomi

3. TUJUAN KODE ETIK DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

Tujuan merumuskan kode etik suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi. Secara umum tujuan kode etik dalam pelayanan kebidanan adalah :

1. Menjunjung tinggi martabat dan citra profesi

Image dari seorang bidan perlu dijaga dari masyarakat atau pihak luar, hal ini bertujuan untuk mencegah masyarakat memandang rendah suatu profesi bidan. Kode etik akan melarang segala perbuatan yang bisa berdampak terhadap pencemaran nama baik suatu profesi.

2. Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota

Kesejahteraan yang dimaksud adalah secara material, spiritual, dan mental. Dalam hal kesejahteraan material, anggota profesi menerapkan larangan larangan bagi anggotanya untuk melakukan perbuatan yang merugikan kesejahteraan anggotanya.

3. Meningkatkan pengabdian para anggota profesi

Kode etik berisi tujuan pengabdian profesi tertentu, sehingga para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggungjawab pengabdian profesinya.

4. Meningkatkan mutu profesi

Kode etik memuat tentang norma norma agar anggota profesi selalu berusaha meningkatkan mutu profesi sesuai dengan bidang pengabdianya.

4. FUNGSI KODE ETIK PROFESI BIDAN

1. Panduan, kode etik memberikan bantuan berupa panduan dengan fasilitas dalam menjalankan pekerjaan profesional
2. Peraturan, menentukan beberapa suatu kelompok profesi seperti tanggung jawab moral, tindakan yang standar, nilai-nilai khas suatu profesi, izin profesi

3. Disiplin, mengatur tingkah laku yang melanggar hukum dengan mengidentifikasi dan menentukan jenis tindakan serta membuat instrument yang menjadi peraturan tetap dimana profesi berada.
4. Pelindung, melindungi masyarakat termasuk anggota masyarakat yang menerima profesi
5. Informasi, memberikan informasi kepada masyarakat diluar profesi tentang standar sebagai profesi mendapat kepercayaan.
6. Pernyataan, menyatakan eksistensi dengan mengumumkan aspirasi kelompok tentang status profesi dengan kehormatan moral dan otonomi.
7. Negosiasi, menyediakan alat dalam negosiasi dan perdebatan antara profesi, kolega, pekerjaan, pemerintah dengan memberikan penjelasan tentang kebenaran sikap termasuk tindakan. (Farelya, 2018)

5. DIMENSI KODE ETIK

1. Anggota profesi dan klien
2. Anggota profesi dan sistem kesehatan
3. Anggota profesi dan profesi kesehatan
4. Anggota profesi dan sesama anggota profesi

6. PRINSIP KODE ETIK

1. Menghargai otonomi
2. Melakukan tindakan yang benar
3. Mencegah tindakan yang dapat merugikan
4. Memberlakukan manusia dengan adil
5. Menjelaskan dengan benar
6. Menepati janji yang telah disepakati
7. Menjaga kerahasiaan

7. KODE ETIK KEBIDANAN

Kode etik kebidanan merupakan suatu ciri profesi yang bersumber dari nilai nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntutan bagi anggota dalam

melaksanakan pengabdian profesi. Kode etik bidan di Indonesia disusun pertama kali pada tahun 1986 dan disahkan dalam kongres nasional IBI X tahun 1988 sedangkan petunjuk pelaksanaannya disahkan dalam rapat kerja nasional IBI tahun 1991 dan kemudian disempurnakan dan disahkan pada kongres nasional IBI XII tahun 1998. Kode etik bidan berisi 7 Bab, yaitu :

1. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat (6 butir)
 - a. Setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdianannya
 - b. Setiap bidan menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan
 - c. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran, tugas dan tanggungjawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat
 - d. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya
 - e. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya
 - f. Setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya, dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya secara optimal
2. Kewajiban bidan terhadap tugasnya (3 butir)
 - a. Setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna terhadap klien, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat

- b. Setiap bidan berhak memberikan pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan dalam tugasnya termasuk keputusan mengadakan konsultasi dan atau rujukan
 - c. Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang dapat dan atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan kepentingan klien.
3. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya (2 butir)
- a. Setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi
 - b. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya harus saling menghormati baik terhadap sejawatnya maupun tenaga kesehatan lainnya
4. Kewajiban bidan terhadap profesinya (3 butir)
- a. Setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat
 - b. Setiap bidan harus senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - c. Setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenis yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya
5. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri (2 butir)
- a. Setiap bidan harus memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik
 - b. Setiap bidan harus berusaha secara terus menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

6. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, bangsa dan tanah air (2 butir)
 - a. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya, senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya dalam pelayanan KIA/KB, kesehatan keluarga dan masyarakat
 - b. Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dalam menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan terutama pelayanan KIA/KB dan kesehatan keluarga.

7. Penutup

Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari senantiasa menghayati dan mengamalkan kode etik bidan Indonesia.

8. HAK, KEWAJIBAN & TANGGUNG JAWAB BIDAN

1. Hak Bidan

- a. Bidan berhak mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya
- b. Bidan berhak untuk bekerja sesuai dengan standar profesi pada setiap tingkat / jenjang pelayanan kesehatan
- c. Bidan berhak menolak keinginan pasien / klien dan keluarga yang bertentangan dengan peraturan perundangan dan kode etik profesi
- d. Bidan berhak atas privasi dan menuntut apabila nama baiknya dicemarkan baik oleh pasien, keluarga maupun profesi lainnya
- e. Bidan berhak atas kesempatan untuk meningkatkan diri baik melalui pendidikan maupun pelatihan
- f. Bidan berhak atas kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir dan jabatan yang sesuai.
- g. Bidan berhak mendapatkan kompensasi dan kesejahteraan yang sesuai.

2. Kewajiban Bidan

- a. Bidan wajib mematuhi peraturan rumah sakit sesuai dengan hubungan hukum antara bidan tersebut dengan rumah sakit bersalin dan sarana pelayanan dimana ia bekerja
- b. Bidan wajib memberikan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan standar profesi dengan menghormati hak hak pasien
- c. Bidan wajib merujuk pasien dengan penyulit kepada dokter yang mempunyai kemampuan dan keahlian sesuai dengann kebutuhan pasien
- d. Bidan wajib memberi kesempatan kepada pasien untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya
- e. Bidan wajib memberikan kesempatan kepada pasien untuk didampingi oleh suami atau keluarga
- f. Bidan wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien
- g. Bidan wajib memberikan informasi yang akurat tentang tindakan yang akan dilakukan serta resiko yang mungkin dapat timbul
- h. Bidan wajib meminta persetujuan tertulis (*informed consent*) atas tindakan yang akan dilakukan
- i. Bidan wajib mendokumentasikan asuhan kebidanan yang diberikan
- j. Bidan wajib mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menambah ilmu pengetahuannya melalui pendidikan formal atau non formal
- k. Bidan wajib bekerja sama dengan profesi lain dan pihak yang terkait secara timbal balik dalam memberikan asuhan kebidanan

3. Tanggung Jawab Bidan

Tanggung jawab bidan dalam praktik kebidanan meliputi :

- a. Tanggung jawab bidan terhadap klien dan masyarakat
- b. Tanggung jawab bidan terhadap tugasnya

- c. Tanggung jawab bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya
- d. Tanggung jawab bidan terhadap profesinya
- e. Tanggung jawab bidan terhadap pemerintah

9. STANDAR ASUHAN KEBIDANAN & STANDAR PROFESI BIDAN

Standar asuhan kebidanan merupakan acuan dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh seorang bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan yang dimulai dari pengkajian, perumusan diagnosa dan atau masalah kebidanan, perencanaan, implementasi, evaluasi dan pencatatan asuhan kebidanan.

1. Pada tahap pengkajian, bidan mengumpulkan semua informasi yang akurat, relevan dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien dengan kriteria pengkajian antara lain : data tepat, akurat dan lengkap, terdiri dari data subjektif (hasil anamnesa, biodata, keluhan utama, riwayat obstetri, riwayat kesehatan dan latar belakang sosial budaya) serta data objektif (hasil pemeriksaan fisik, psikologis dan pemeriksaan penunjang).
2. Pada tahap perumusan diagnosa dan atau masalah kebidanan, bidan menganalisa data yang diperoleh dari hasil pengkajian serta menginterpretasikannya untuk menegakkan diagnosa dan masalah kebidanan yang tepat. Kriteria perumusan diagnosa dan atau masalah antara lain : diagnosa harus sesuai dengan nomenklatur kebidanan, masalah dirumuskan sesuai dengan kondisi klien, dapat diselesaikan dengan asuhan kebidanan secara mandiri, kolaborasi, dan rujukan.
3. Pada tahap perencanaan, bidan merencanakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnosa atau masalah yang ditegakkan dengan kriteria yaitu :
 - a. rencana tindakan disusun berdasarkan prioritas masalah dan kondisi klien, tindakan segera, tindakan antisipasi dan asuhan secara komprehensif

- b. melibatkan klien dan atau keluarga
 - c. mempertimbangkan kondisi psikologi, sosial budaya klien / keluarga
 - d. memilih tindakan yang aman sesuai kondisi dan kebutuhan klien berdasarkan *evidence based* dan memastikan asuhan yang diberikan bermanfaat untuk klien
 - e. mempertimbangkan kebijakan dan peraturan yang berlaku, sumberdaya serta fasilitas yang ada
4. Pada tahap implementasi, bidan melaksanakan rencana asuhan kebidanan secara komprehensif, efektif , efisien dan aman berdasarkan *evidence based* kepada klien dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta dilaksanakan secara mandiri, kolaborasi dan rujukan. Kriteria dari implementasi antara lain :
- a. memperhatikan keunikan klien sebagai makhluk biopsikososial, kultural dan spiritual
 - b. setiap tindakan asuhan harus mendapatkan persetujuan dari klien dan atau keluarganya (*informed consent*)
 - c. melaksanakan tindakan asuhan berdasarkan *evidence based*
 - d. melibatkan klien dari setiap tindakan
 - e. menjaga *privacy* pasien
 - f. melaksanakan prinsip pencegahan infeksi
 - g. mengikuti perkembangan kondisi klien secara berkesinambungan
 - h. menggunakan sumber daya, sarana dan fasilitas yang ada dan sesuai
 - i. melakukan tindakan sesuai dengan standar
 - j. mencatat semua tindakan yang telah dilakukan
5. Pada tahap evaluasi, bidan melakukan evaluasi secara sistematis dan berkesinambungan untuk melihat keefektifan dari asuhan yang telah diberikan sesuai dengan perkembangan kondisi klien. Kriteria evaluasi asuhan antara lain :

- a. penilaian dilakukan segera setelah melaksanakan asuhan sesuai kondisi klien
 - b. hasil evaluasi segera dicatat dan dikomunikasikan pada klien / keluarga
 - c. evaluasi dilakukan sesuai dengan standar
 - d. hasil evaluasi ditindaklanjuti dengan kondisi klien
6. Pada tahap pencatatan asuhan kebidanan, bidan melakukannya secara lengkap, akurat, singkat dan jelas mengenai keadaan / kejadian yang ditemukan dan dilakukan dalam memberikan asuhan kebidanan. Kriteria pencatatan tersebut yaitu :
- a. pencatatan dilakukan segera setelah melaksanakan asuhan pada formulir yang tersedia (rekam medis/KMS/status pasien/buku KIA)
 - b. ditulis dalam bentuk catatan perkembangan SOAP
 - c. S adalah data subjektif, mencatat hasil anamnesa
 - d. O adalah data objektif, mencatat hasil pemeriksaan
 - e. A adalah hasil analisa, mencatat diagnosa dan masalah kebidanan
 - f. P adalah penatalaksanaan, mencatat seluruh perencanaan dan penatalaksanaan yang sudah dilakukan seperti tindakan antisipatif, tindakan segera, tindakan secara komprehensif : penyuluhan, dukungan, kolaborasi, evaluasi / *follow up* dan rujukan.

Standar profesi bidan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 369 / Menkes / SK / III / 2007 berisi tentang kompetensi yang harus dikuasai oleh bidan yaitu :

1. Standar kompetensi bidan

Kompetensi ke-1 : Bidan mempunyai persyaratan pengetahuan dan keterampilan dari ilmu ilmu sosial, kesehatan masyarakat dan etik yang membentuk dasar dari asuhan yang bermutu tinggi sesuai dengan budaya, untuk wanita, bayi baru lahir dan keluarga.

2. Pra konsepsi, KB dan Ginekologi

Kompetensi ke-2 : Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, pendidikan kesehatan yang tanggap terhadap budaya dan pelayanan menyeluruh di masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kehidupan keluarga yang sehat, perencanaan kehamilan dan kesiapan menjadi orang tua.

3. Asuhan dan Konseling Selama Kehamilan

Kompetensi ke-3 : Bidan memberi asuhan antenatal bermutu tinggi untuk mengoptimalkan kesalahan selama kehamilan yang meliputi deteksi dini, pengobatan atau rujukan dari komplikasi tertentu.

4. Asuhan Selama Persalinan dan Kelahiran

Kompetensi ke-4 : Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, tanggap terhadap kebudayaan setempat selama persalinan, memimpin selama persalinan yang bersih dan aman, menangani situasi kegawatdaruratan tertentu untuk mengoptimalkan kesehatan wanita dan bayinya yang baru lahir.

5. Asuhan pada Ibu Nifas dan Menyusui

Kompetensi ke-5 : Bidan memberikan asuhan pada ibu nifas dan menyusui yang bermutu tinggi dan tanggap terhadap budaya setempat.

6. Asuhan pada Bayi Baru Lahir

Kompetensi ke-6 : Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, komprehensif pada bayi baru lahir, sehat sampai dengan 1 bulan.

7. Asuhan pada Bayi dan Balita

Kompetensi ke-7 : Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, komprehensif pada bayi dan balita sehat (1 bulan – 5 tahun).

8. Kebidanan Komunitas

Kompetensi ke-8 : Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi dan komprehensif pada keluarga, kelompok dan masyarakat sesuai dengan budaya setempat.

9. Asuhan pada Ibu / Wanita dengan Gangguan Reproduksi

Kompetensi ke-9 : Melaksanakan asuhan kebidanan pada wanita / ibu dengan gangguan sistem reproduksi.

10. PENYIMPANGAN KODE ETIK PROFESI KEBIDANAN

Kode etik dijadikan sebagai norma yang harus dipatuhi oleh anggota profesinya dalam melaksanakan tugas profesinya mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh untuk dilakukan. Hal ini sangat penting untuk tetap berpegang teguh terhadap kode etik profesi karena zaman semakin berkembang dan tuntutan dari masyarakat semakin meningkat terutama mengenai pelayanan kesehatan. Bidan yang mempunyai tempat praktik mandiri, mempunyai peluang lebih besar untuk melakukan penyimpangan kode etik. Hal ini disebabkan karena bidan bekerja secara mandiri sehingga harus bisa melakukan kontrol terhadap dirinya sendiri. Bidan mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap apa yang dilakukannya ketika melakukan praktik mandiri.

11. PERAN ORGANISASI PROFESI

Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh organisasi untuk para anggotanya, contohnya penetapan kode etik harus dilakukan dalam kongres IBI. Kode etik suatu organisasi akan mempunyai pengaruh yang kuat dalam menegakkan disiplin di kalangan profesi jika semua orang yang menjalankan profesi yang sama tergabung dalam suatu organisasi profesi, sehingga ada jaminan profesi tersebut dapat dijalankan secara murni dan baik. Hal ini berarti bahwa setiap anggota profesi yang melanggar kode etik akan dikenakan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan, namun apabila tidak terbukti bersalah maka organisasi profesi akan membela dan memberikan dukungan secara penuh.

RANGKUMAN

1. Profesi bidan adalah suatu jabatan profesi yang disandang oleh anggota profesi bidan dengan ciri ciri mampu menunjukkan jabatan professional yang memiliki pengetahuan khusus, melaksanakan peranan bermutu,

melaksanakan cara

yang disepakati, mempunyai ideologi yang terikat, serta melalui pendidikan perguruan tinggi.

2. Tujuan kode etik dalam praktik kebidanan antara lain menjunjung tinggi martabat dan citra profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian para anggota profesi dan meningkatkan mutu profesi.
3. Bidan dalam melaksanakan praktik kebidanan harus memperhatikan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya.

EVALUASI

1. Kode etik mengatur tingkah laku yang melanggar hukum dengan mengidentifikasi dan menentukan jenis tindakan serta membuat instrumen yang menjadi peraturan tetap dimana profesi berada. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Kode Etik berfungsi sebagai.....
 - a. Panduan
 - b. Disiplin
 - c. Negosiasi
 - d. Solusi
 - e. Peraturan
2. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan khususnya dalam pelayanan KIA / KB & kesehatan keluarga adalah kewajiban bidan terhadap.....
 - a. Tugasnya
 - b. Profesinya
 - c. Teman sejawat
 - d. Pemerintah
 - e. Klien dan masyarakat
3. Tujuan mempelajari kode etik suatu profesi adalah untuk.....
 - a. Menjunjung tinggi martabat dan citra profesi
 - b. Agar profesi mempunyai landasan yang sama

- c. Profesi dapat melaksanakan tugas
 - d. Profesi dapat mengekang anggotanya
 - e. Menghargai profesi lain
4. Kewajiban bidan terhadap tugasnya menurut kode etik kebidanan adalah.....
- a. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien
 - b. Setiap bidan berhak memberikan pertolongan dan berwenang dalam mengambil keputusan dalam tugasnya
 - c. Setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan
 - d. Setiap bidan harus mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdianya
 - e. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran, tugas dan tanggung jawab sesuai kebutuhan klien
5. Definisi kode etik adalah.....
- a. Izin secara sah untuk menjalankan profesi
 - b. Suatu disiplin ilmu kesehatan
 - c. Pedoman dalam praktik
 - d. Kewajiban bidan terhadap teman sejawab
 - e. Prosedur dalam menjalankan perilaku

BAB 4

DASAR HUKUM / PERATURAN DAN PERUNDANG - UNDANGAN DALAM PRAKTIK KEBIDANAN

A. PENGERTIAN HUKUM KESEHATAN

Hukum merupakan peraturan atau ketentuan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata pergaulan kehidupan masyarakat dan adanya sanksi bagi pelanggarnya serta diakui oleh otoritas tertinggi. Hukum kesehatan adalah kumpulan peraturan hukum mengenai kesehatan (berhubungan dengan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan).

B. FUNGSI HUKUM KESEHATAN

Fungsi hukum kesehatan antara lain :

1. Menjaga ketertiban di dalam masyarakat

Walaupun hanya mengatur tata kehidupan masyarakat di dalam ruang lingkup yang kecil namun keberadaan hukum kesehatan dapat memberikan sumbangan besar untuk kepatuhan dan ketertiban masyarakat.

2. Menyelesaikan sengketa yang ada dalam masyarakat (khususnya bidang kesehatan)

Terjadi akibat adanya konflik antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.

3. Merekayasa masyarakat (*social engineering*)

Sebagai contoh, apabila masyarakat menghalangi bidan dalam memberikan pertolongan persalinan pada pekerja seks komersial. Tindakan itu tidak bisa dibenarkan karena apapun pekerjaan seorang wanita tetap layak menerima layanan dari tenaga kesehatan dan mendapat perlakuan yang sama.

C. PERSAMAAN ETIKA KESEHATAN DAN HUKUM KESEHATAN

Persamaan etika kesehatan dan hukum kesehatan adalah :

1. Berfungsi sebagai sarana atau alat untuk mengatur tata tertib dalam

masyarakat.

2. Mempelajari dan menjadikan tingkah laku manusia sebagai obyeknya (baik masyarakat yang sehat maupun sakit).
3. Memberikan batasan pada ruang gerak hak wewenang seseorang dalam pergaulan hidup supaya tidak saling merugikan, baik pihak yang menyelenggarakan maupun pihak yang menerima layanan kesehatan.
4. Sumbernya dari pemikiran dan pengalaman para praktisi bidang kesehatan
5. Menggugah kesadaran manusiawi, baik penyelenggara maupun penerima layanan kesehatan.

D. PERBEDAAN ETIKA KESEHATAN DAN HUKUM KESEHATAN

1. Etika kesehatan hanya berlaku di lingkungan masing masing profesi kesehatan, namun pada hukum kesehatan berlaku untuk umum.
2. Etika kesehatan disusun berdasarkan kesepakatan anggota masing-masing profesi, sedangkan pada hukum kesehatan disusun oleh pemerintah baik legislatif maupun eksekutif.
3. Etika kesehatan tidak seluruhnya tertulis, sedangkan hukum kesehatan tercantum dan tertulis secara rinci dalam kitab perundang-undangan atau lembaran Negara lainnya.
4. Sanksi etika kesehatan bersumber dari tuntunan organisasi profesi, sedangkan sanksi pelanggaran hukum kesehatan berupa tuntutan yang berujung pada pidana dan hukuman.
5. Pelanggaran etika kesehatan diselesaikan oleh Majelis Kehormatan Etika Profesi dari masing masing organisasi profesi, sedangkan pelanggaran hukum kesehatan diselesaikan lewat pengadilan.
6. Penyelesaian pelanggaran etik tidak selalu disertai bukti fisik, sedangkan pelanggaran hukum kesehatan memerlukan pembuktian dengan bukti fisik.
7. Etika kesehatan bersifat subyektif dan fleksibel, namun hukum bersifat obyektif dan tegas.

E. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN KESEHATAN YANG MELANDASI TUGAS, FUNGSI DAN PRAKTEK KEBIDANAN

1. UU RI No.36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan, Tugas dan Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan

Pada UU ini dimulai dari 5 dasar pertimbangan perlunya dibentuk undang undang kesehatan ini, yaitu :

- a. Kesehatan adalah hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan.
- b. Prinsip penyelenggaraan kegiatan kesehatan yang nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan.
- c. Kesehatan merupakan investasi.
- d. Pembangunan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama oleh Pemerintah dan masyarakat.
- e. Undang undang kesehatan No 23 Tahun 1992 sudah tidak sesuai dengan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan hukum yang ada di masyarakat sehingga memerlukan pembaharuan.

Undang undang ini terdiri dari 22 bab dan pasal sejumlah 205 pasal beserta dengan penjelasannya. Pada UU ini, pembangunan kesehatan harus memperhatikan berbagai asas yang memberikan arah pembangunan kesehatan dan dilaksanakan melalui upaya kesehatan berikut :

- a. Asas perikemanusiaan yang berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.
- b. Asas keseimbangan yang berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, dan antara material dan spiritual.

- c. Asas manfaat yang berarti bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.
- d. Asas perlindungan yang berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.
- e. Asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban yang berarti bahwa pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.
- f. Asas keadilan yang berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.
- g. Asas gender dan nondiskriminatif yang berarti bahwa pembangunan kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki laki.
- h. Asas norma agama yang berarti bahwa pembangunan kesehatan harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut masyarakat.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat harus selalu diupayakan, karena kondisi kesehatan masyarakat merupakan investasi dalam pembangunan sehingga dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Agar tercipta pelayanan kesehatan secara merata, diperlukan ketersediaan tenaga kesehatan yang merata dan tersebar di seluruh wilayah hingga daerah terpencil sehingga memudahkan masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan. Peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan perlu digerakkan dan diarahkan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.

2. PP RI No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan

PP RI No 32 Tahun 1996 pasal 24 menyatakan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan. Sementara dalam UU no 36 Tahun 2009 pasal 27 disebutkan bahwa tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Perlindungan hukum diperlukan akibat adanya tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pimpinan unit kerja, pasien, keluarga pasien, masyarakat, birokrasi dan atau dari pihak lain. Perlindungan hukum di sini misalnya rasa aman dalam melaksanakan tugas profesinya, perlindungan terhadap keadaan membahayakan yang dapat mengancam keselamatan atau jiwa baik karena alam maupun perbuatan manusia.

3. Permenkes RI No.1796/Menkes/Per/ VIII/2011 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

Peraturan ini sebagai dasar tenaga kesehatan untuk menjalankan pekerjaannya sebagai profesi, setiap tenaga kesehatan wajib memiliki surat tanda registrasi atau yang biasa disingkat dengan STR. Syarat untuk memiliki STR tersebut, setiap tenaga kesehatan harus mempunyai ijazah dan sertifikat kompetensi terlebih dahulu. Sertifikat kompetensi dan STR tidak berlaku apabila :

- a. masa berlaku habis
- b. dicabut atas dasar peraturan perundang-undangan
- c. atas permintaan yang bersangkutan
- d. yang bersangkutan meninggal dunia

4. Kepmenkes RI No.369/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan

Ruang lingkup pelayanan kebidanan berfokus pada upaya pencegahan, promosi kesehatan, pertolongan persalinan normal, deteksi komplikasi pada

ibu dan anak, melaksanakan tindakan asuhan sesuai dengan kewenangan atau bantuan lain jika diperlukan, serta melaksanakan tindakan kegawatdaruratan. Bidan mempunyai tugas penting dalam konseling dan pendidikan kesehatan, tidak hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini mencakup pendidikan antenatal dan persiapan menjadi orangtua serta dapat meluas pada kesehatan perempuan, kesehatan seksual atau kesehatan reproduksi dan asuhan anak. Bidan dapat melaksanakan praktek di beberapa tempat pelayanan seperti rumah sakit, klinik, praktek mandiri atau unit kesehatan lainnya. Standar kompetensi bidan ayat 1 – 9 menurut Kepmenkes ini antara lain :

- a. Pengetahuan dan keterampilan dasar
- b. Pra konsepsi, KB dan ginekologi
- c. Asuhan dan konseling kehamilan
- d. Asuhan selama persalinan dan kehamilan
- e. Asuhan pada Ibu Nifas dan Menyusui
- f. Asuhan pada bayi baru lahir
- g. Asuhan pada bayi dan balita
- h. Kebidanan komunitas
- i. Asuhan pada ibu/wanita dengan gangguan reproduksi

5. Kepmenkes RI No 900/Menkes/SK/V11/ 2002

Merupakan revisi dari Permenkes no 572 / Menkes /Per / VI/1996 yang mengatur tentang registrasi dan praktik bidan. Kepmenkes terdiri dari 11 bab dan 47 pasal.

- a. Bab I Ketentuan umum
- b. Bab II Pelaporan dan registrasi
- c. Bab III Masa bakti
- d. Bab IV Perizinan
- e. Bab V Praktik bidan
- f. Bab VI Pencatatan dan pelaporan

- g. Bab VII Pejabat yang berwenang mengeluarkan dan mencabut ijin praktek
- h. Bab VIII Pembinaan dan pengawasan
- i. Bab IX Sanksi
- j. Bab X Ketentuan peralihan
- k. Bab XI Ketentuan penutup

6. Permenkes RI No. HK.02.02/Menkes/149/I/2010

Permenkes RI No. HK.02.02/Menkes/149/I/2010 berisi tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Seorang bidan dapat menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri dan / atau praktik mandiri. Syarat bidan yang menjalankan praktik mandiri harus berpendidikan minimal Diploma III Kebidanan, wajib memiliki Surat Ijin Praktik Bidan (SIPB), kewajiban memiliki SIPB dikecualikan bagi bidan yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri atau bidan yang menjalankan tugas pemerintah sebagai bidan desa. SIPB dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten / kota dan berlaku apabila STR juga masih berlaku dan diberikan hanya untuk 1 tempat praktik saja. Syarat mengajukan permohonan SIPB kepada Pemerintah daerah kabupaten / kota, antara lain :

- a. fotocopy STR yang masih berlaku dan dilegalisir
- b. surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Ijin Praktek
- c. surat pernyataan memiliki tempat praktik
- d. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
- e. rekomendasi dari Organisasi Profesi

SIPB dinyatakan tidak berlaku dikarenakan beberapa hal, antara lain :

- a. tempat praktik tidak sesuai dengan SIPB
- b. masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang
- c. dicabut atas perintah pengadilan
- d. dicabut atas rekomendasi Organisasi Profesi
- e. yang bersangkutan meninggal dunia

7. Permenkes RI No.1464/Menkes/Per/X/2010 Tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang merata, Pemerintah merevisi Permenkes RI No. HK.02.02/ Menkes/ 149/I/2010 berisi tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan sehingga Pemerintah perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Isi dari peraturan ini hampir sama dengan peraturan sebelumnya. Perbedaannya di Permenkes RI No.1464/Menkes/Per/X/2010, setiap bidan yang bekerja di fasilitas kesehatan harus mempunyai Surat Ijin Kerja Bidan (SIKB) dan bidan yang bekerja di praktik mandiri harus mempunyai Surat Ijin Praktik Bidan (SIPB). Syarat mengajukan permohonan SIKB/SIPB kepada Pemerintah daerah kabupaten / kota, antara lain :

- a. fotocopy STR yang masih berlaku dan dilegalisasi
- b. surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktek
- c. surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik
- d. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
- e. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten / kota atau pejabat yang ditunjuk

f. rekomendasi dari Organisasi

Profesi SIKB / SIPB tidak berlaku

apabila :

- a. tempat kerja / praktik tidak sesuai lagi dengan SIKB / SIPB
- b. masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang
- c. dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan izin

8. UU No 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan

Pada undang undang ini membahas mengenai syarat menjadi bidan dari jenjang pendidikan hingga izin untuk melaksanakan praktik kerja bidan. Penyelenggaran kebidanan berasaskan pada perikemanusiaan, nilai ilmiah,

etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, perlindungan dan keselamatan klien. Tujuan dari penyelenggaraan kebidanan ini antara lain :

- a. meningkatkan mutu pendidikan bidan
- b. meningkatkan mutu pelayanan kebidanan
- c. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada bidan dan klien
- d. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, balita dan anak prasekolah.

Bidan harus menempuh pendidikan yang sesuai dengan keahlian dan kompetensinya nanti dalam memberikan asuhan kepada klien. Pendidikan kebidanan terdiri atas :

- a. pendidikan akademik (program sarjana, magister dan doktor)
- b. pendidikan vokasi (diploma III kebidanan)
- c. pendidikan profesi

Pada akhir masa pendidikan vokasi atau pendidikan profesi, mahasiswa kebidanan harus mengikuti uji kompetensi yang bersifat nasional dan bertujuan untuk mencapai standar kompetensi bidan. Uji kompetensi ini diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi bidan, lembaga pelatihan tenaga kesehatan atau lembaga sertifikasi profesi tenaga kesehatan yang terakreditasi. Bagi mahasiswa vokasi / pendidikan profesi yang telah lulus uji kompetensi akan mendapatkan sertifikat kompetensi bagi mahasiswa vokasi dan sertifikat profesi bagi mahasiswa profesi.

RANGKUMAN

1. Hukum kesehatan adalah kumpulan peraturan hukum mengenai kesehatan yang berhubungan dengan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan.
2. Fungsi hukum kesehatan antara lain menjaga ketertiban di dalam masyarakat, menyelesaikan sengketa yang ada dalam masyarakat (khususnya bidang kesehatan), dan merekayasa masyarakat (*social engineering*).

3. Persamaan etika kesehatan dan hukum kesehatan berfungsi sebagai sarana atau alat untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat.

EVALUASI

1. Diskusikan dengan teman sekelompok, perbedaan Permenkes RI No. HK.02.02/Menkes/149/I/2010 dan Permenkes RI No.1464/Menkes/Per/X/2010 !
2. Menurut pendapat Anda, mengapa seorang bidan harus bida memenuhi syarat administrasi dalam menyelenggarakan praktik kebidanan ?

BAB 5

PERMASALAHAN ETIK MORAL DAN DILEMA DALAM PRAKTIK KEBIDANAN

A. MALPRAKTEK

1. Pengertian

Beberapa pengertian malpraktik menurut para ahli antara lain :

- a. Menurut Farid Anfasa Molloek, malpraktik adalah tindakan tenaga medis yang melanggar prosedur, yang harus dinilai secara kauistik karena RS yang satu dengan yang lainnya berbeda SOP.
- b. Menurut M.Yusuf Anafiah, malpraktik adalah kelalaian seorang dokter untuk menggunakan tingkat ketrampilan dan pengetahuan yang lazim dipergunakan untuk mengobati pasien menurut tempat dan lingkungan yang sama.
- c. Malpraktik (Koeswadji,1998) adalah bentuk kelalaian profesi dalam bentuk luka atau cacat yang dapat diukur dan terjadinya pada pasien yang mengajukan gugatan sebagai akibat langsung dari tindakan dokter.
- d. Malpraktik (Amir,1997) adalah tindakan yang salah oleh dokter pada waktu menjalankan praktek, yang menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi kesehatan dan kehidupan pasien, serta menggunakan keahliannya untuk kepentingan pribadi.
- e. Malpraktik (Komalasari,1998) adalah kesalahan dalam menjalankan profesi yang timbul sebagai akibat adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dokter. Dengan demikian *medical malpractice* atau kesalahan dalam menjalankan profesi medik yang tidak sesuai dengan standar profesi medik dalam menjalankan profesinya.

Jadi, bisa disimpulkan bahwa malpraktik adalah sebuah tindakan atas dasar kelalaian atau kesalahan seorang dokter dalam menjalankan profesi,

praktek,

pengetahuan dan ketrampilannya yang biasa digunakan dalam mengobati pasien sehingga menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi kesehatan atau kehidupan pasien karena tidak sesuai dengan standar profesi medik serta menggunakan keahlian untuk kepentingan pribadi.

2. Unsur Malpraktek

Unsur unsur dari kejadian malpraktek adalah :

- a. adanya kelalaian
- b. dilakukan oleh tenaga kesehatan
- c. tidak sesuai dengan standar pelayanan medis
- d. pasien mengalami luka, cacat atau meninggal dunia

Jika bidan hanya melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika kebidanan, maka ia dikatakan telah melakukan malpraktek etik. Untuk dapat menuntut penggantian kerugian karena kelalaian, maka penggugat harus dapat membuktikan adanya 4 unsur berikut antara lain :

- a. Adanya suatu kewajiban bagi bidan terhadap pasien
- b. Bidan telah melanggar standar pelayanan medis yang lazim digunakan
- c. Penggugat telah menderita kerugian yang dapat dimintakan ganti ruginya
- d. Secara faktual kerugian disebabkan oleh tindakan di bawah standar

3. Jenis Malpraktek

Menurut Isfandyarie (2005), ditinjau dari etika profesi dan hukum, malpraktik dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu : malpraktik etik (*ethical malpractice*) dan malpraktik yuridis (*juridical malpractice*). Malpraktek etik terjadi apabila tenaga kesehatan melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika profesinya sebagai tenaga kesehatan. Malpraktek yuridis dibagi menjadi 3 kategori sesuai dengan bidang hukum yang dilanggar yakni :

- a. *Criminal malpractice*/ malpraktek pidana, terjadi apabila tenaga kesehatan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik pidana. Hal ini bisa berakibat pasien meninggal dunia dan mengalami cacat karena tenaga kesehatan kurang hati hati. Pertanggungjawaban di depan hukum pada kasus *criminal malpractice* adalah bersifat personal tidak dapat dialihkan kepada orang lain atau kepada rumah sakit / sarana kesehatan.
- b. *Civil malpractice*, adalah tidak terpenuhinya isi perjanjian (wanprestasi) didalam transaksi terapeutik oleh tenaga kesehatan, atau terjadinya perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga menimbulkan kerugian kepada pasien.
- c. *Administrative malpractice*, terjadi apabila tenaga kesehatan melakukan pelanggaran terhadap hukum administrasi negara yang berlaku. Pemerintah mempunyai kewenangan menerbitkan berbagai peraturan di bidang kesehatan terutama persyaratan bagi tenaga bidan dalam menjalankan profesinya yang harus mempunyai Surat Ijin Praktek Bidan, batas kewenangan serta kewajiban tenaga bidan.

4. Upaya Pencegahan Malpraktek

Adanya kecenderungan masyarakat untuk menggugat tenaga bidan karena dugaan malpraktek, diharapkan kepada para bidan dalam menjalankan tugasnya selalu bertindak hati hati dengan cara :

- a. Tidak menjanjikan akan keberhasilan upayanya
- b. Sebelum melakukan tindakan, selalu memberikan *informed consent*
- c. Mencatat semua tindakan dalam rekam medis
- d. Apabila terjadi keraguan segera konsultasi dengan dokter ahli / senior
- e. Memperlakukan pasien secara manusiawi disesuaikan dengan kebutuhannya
- f. Menjalin komunikasi yang baik dengan pasien, keluarga dan masyarakat

- g. Selalu menjaga kerahasiaan pasien

5. Penanganan Malpraktek

- a. Jalur litigasi (peradilan), melalui jalur hukum.
- b. Jalur non litigasi (di luar peradilan)

Mediasi merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menangani sengketa yang terjadi dalam bidang pelayanan kesehatan dengan cara perundingan di antara kedua pihak melalui mediator. Alasan jalur mediasi dipilih sebagai alternatif penyelesaian antara lain :

- 1) Penyelesaian sengketa medis melalui mediasi membutuhkan waktu dan biaya yang lebih sedikit dibandingkan jalur hukum.
- 2) Penyelesaian secara mediasi menjaga kerahasiaan pasien dan keluarga serta tenaga kesehatan yang terlibat.
- 3) Proses mediasi menawarkan alternatif dan fleksibilitas dalam menyelesaikan sengketa.
- 4) Mediasi merupakan usaha bersama bagi para pihak.

B. INFORMED CHOICE

Informed Choice adalah membuat pilihan setelah mendapatkan penjelasan / informasi tentang alternatif asuhan yang akan dialaminya. Informasi yang dimaksud meliputi resiko, manfaat, keuntungan, dan kemungkinan hasil dari pilihannya. *Choice* (pilihan) berarti ada pilihan atau alternatif lain dan seorang pasien mengerti perbedaannya sehingga dapat menentukan mana yang disukai atau sesuai kebutuhannya. Peran sebagai seorang bidan dalam memberikan *informed choice* kepada pasien atau kliennya, yaitu :

1. Memperlakukan klien dengan ramah dan baik
2. Berinteraksi dengan nyaman
3. Memberikan informasi secara obyektif, mudah dipahami dan diingat oleh pasien, serta tidak berlebihan
4. Membantu klien untuk mengenali kebutuhannya dan membuat pilihan sesuai dengan kondisinya

5. Mendorong wanita untuk memilih asuhannya dan keinginannya terpenuhi

Hal hal yang perlu diperhatikan oleh seorang bidan dalam memberikan *informed choice* antara lain :

1. Bidan harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam berbagai aspek agar dapat membuat keputusan klinis secara teoritis agar dapat memberikan pelayanan yang aman dan memuaskan kepada pasien
2. Bidan wajib memberikan informasi secara rinci dan jujur serta mudah dimengerti oleh si pasien dengan menggunakan media alternatif.
3. Bidan dan petugas kesehatan lainnya perlu belajar untuk membantu wanita dalam hal melatih diri menggunakan haknya dan menerima tanggungjawab segala keputusan yang sudah mereka ambil.
4. Asuhan yang diberikan berpusat pada pasien dan harus berdasarkan fakta. Sehingga, hal ini dapat mencegah terjadinya konflik.
5. Bidan tidak perlu takut apabila terjadi konflik, namun hal ini bisa digunakan sebagai kesempatan untuk saling memberi dan merupakan suatu bentuk penilaian ulang yang objektif.

Beberapa contoh *informed choice* yang ada dalam asuhan pelayanan kebidanan, adalah :

1. Tempat melahirkan dan kelas rawat
2. Masuk kamar bersalin pada tahap awal persalinan
3. Pendamping waktu melahirkan
4. Metode monitor pada pemeriksaan DJJ
5. Percepatan persalinan
6. Diet selama persalinan
7. Mobilisasi selama proses persalinan
8. Pemakaian obat penghilang rasa sakit
9. Metode pengurang rasa sakit
10. Pemecahan ketuban
11. Posisi waktu melahirkan

12. Tindakan episiotomie
13. Keterlibatan suami waktu bersalin
14. Pemeriksaan laboratorium
15. Pemilihan alat kontrasepsi

C. INFORMED CONSENT

Informed Consent adalah persetujuan yg diberikan klien / keluarga untuk melakukan tindakan tertentu setelah mendapatkan penjelasan yang lengkap. *Informed Consent* merupakan suatu proses, bukan sekedar formulir, dimulai dari dialog antara klien dan petugas didasari keterbukaan, dalam hal ini berperan dalam mencegah konflik etik tetapi tidak mengatasi masalah etik.

Keberadaan *informed consent* sangat penting karena ada unsur tanggung jawab didalamnya. Jika individu memilih untuk melakukan sesuatu, ia hanya akan bertanggung jawab terhadap pilihannya dan tidak bisa menyalahkan terhadap konsekuensi yang terjadi. Manfaat dari *informed consent* adalah :

1. Membantu kelancaran tindakan medis

Dengan adanya *informed consent* secara tidak langsung terjalin kerjasama antara bidan dengan pasien sehingga dapat memperlancar tindakan medis yang akan dilakukan. Keadaan ini dapat meningkatkan efisiensi waktu dalam upaya tindakan kedaruratan.

2. Mengurangi efek samping dan komplikasi yang mungkin terjadi

Tindakan bidan yang tepat dan segera akan menurunkan resiko terjadinya efek samping dan komplikasi kepada pasien.

3. Mempercepat proses pemulihan dan penyembuhan penyakit

Hal ini dimaksudkan dengan adanya pemahaman pasien terhadap tindakan yang akan dilakukan, pasien bisa kooperatif sehingga diharapkan tindakan medis yang diberikan dapat membantu proses pemulihan.

4. Meningkatkan mutu pelayanan

Peningkatan mutu pelayanan ditunjang oleh tindakan yang lancar, efek samping dan komplikasi yang minim serta proses pemulihan yang cepat.

5. Melindungi bidan dari kemungkinan tuntutan hukum

Apabila tindakan medis menimbulkan masalah, bidan mempunyai bukti tertulis tentang persetujuan pasien.

Ada empat komponen yang harus dipahami dalam suatu persetujuan, yaitu :

1. Sukarela

Sukarela mengandung makna bahwa pilihan yang dibuat tidak berdasarkan adanya paksaan melainkan atas dasar sukarela yang didasari oleh informasi dan kompetensi yang jelas.

2. Informasi

Apabila pasien tidak memahami informasi yang diberikan, sangat sulit untuk mendeskripsikan keputusan tersebut.

3. Kompetensi

Seseorang membutuhkan kompetensi untuk dapat memahami informasi yang diterima sehingga dapat membuat keputusan yang tepat.

4. Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan suatu proses dimana persetujuan tanpa refleksi. Pembuatan keputusan merupakan tahap terakhir dari proses pemberian persetujuan.

RANGKUMAN

1. Tindakan malpraktek adalah sebuah tindakan atas dasar kelalaian atau kesalahan seorang dokter dalam menjalankan profesi, praktek, pengetahuan dan ketrampilannya yang biasa digunakan dalam mengobati pasien sehingga menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi kesehatan atau kehidupan pasien karena tidak sesuai dengan standar profesi medik serta menggunakan keahlian untuk kepentingan pribadi.

2. *Informed Choice* adalah membuat pilihan setelah mendapatkan penjelasan / informasi tentang alternatif asuhan yang akan dialaminya. Informasi yang dimaksud meliputi resiko, manfaat, keuntungan, dan kemungkinan hasil dari pilihannya.
3. *Informed Consent* adalah persetujuan yg diberikan klien / keluarga untuk melakukan tindakan tertentu setelah mendapatkan penjelasan yang lengkap.

EVALUASI

Jawablah soal berikut ini :

1. Komponen yang harus termuat dalam *informed consent* adalah sukarela, maksudnya.....
 - a. Pasien memahami apa yang dijelaskan oleh bidan
 - b. Tidak ada unsur paksaan dalam pengambilan keputusan
 - c. Pengambilan keputusan merupakan persetujuan tanpa refleksi
 - d. Pemahaman klien membutuhkan kemampuan untuk mengambil keputusan
 - e. Pasien mendapatkan informasi yang jelas dari bidan
2. Membuat keputusan berdasarkan atas informasi yang didapatkan, merupakan pengertian dari.....
 - a. *Informed consent*
 - b. *Informed choice*
 - c. *Informed risk*
 - d. *Informed practice*
 - e. *Informed benefit*
3. Berikut merupakan beberapa tindakan yang diupayakan untuk mencegah terjadinya malpraktik.....
 - a. Mendokumentasikan tindakan di dalam catatan kecil
 - b. Apabila ragu ragu melakukan tindakan, langsung rujuk pasien
 - c. Kurang menjaga kerahasiaan pasien
 - d. Memperlakukan klien sesuai dengan latar belakang klien
 - e. Selalu memberikan informed consent kepada pasien sebelum melakukan tindakan

4. Pemberian informed choice kepada klien / pengguna jasa medis kebidanan merupakan salah satu cara untuk menghindari konflik, hal ini dikarenakan....
- a. Informed choice memberikan hak otonomi bagi klien
 - b. Informed choice memberikan informasi yang bias
 - c. Informasi choice membatasi klien dalam menentukan pilihan
 - d. Informed choice memberikan tanggungjawab sepenuhnya kepada bidan
 - e. Informed choice merupakan lembar persetujuan

5. Pilihlah jawaban berikut ini di bawah :

- A. Tujuan tindakan medis
- B. Penyampaian pesan / komunikasi
- C. Formulir tandatangan
- D. Resiko tindakan
- E. Prognosis
- F. Alternatif tindakan medis

Beberapa hal yang harus termuat dalam *informed consent*.....

- a. A & B
- b. B & C
- c. C & E
- d. A & D
- e. B & F

BAB 6

ASPEK LEGAL DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

A. PENGERTIAN ASPEK LEGAL

Legal berasal dari kata *leggal* (bahasa Belanda) yang artinya adalah sah menurut undang undang, dan menurut kamus Bahasa Indonesia legal diartikan sesuai dengan undang undang atau hukum. Aspek legal merupakan studi kelayakan yang mempermasalahkan keabsahan suatu tindakan ditinjau dari segi hukum yang berlaku di Indonesia.

Pengertian aspek legal pelayanan kebidanan adalah penggunaan norma hukum yang telah disahkan oleh badan yang ditugasi untuk itu menjadi sumber hukum yang paling utama dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan membantu memnuhi kebutuhan seseorang atau pasien / kelompok masyarakat oleh bidan dalam upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatan.

B. DASAR ASPEK LEGAL DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

Kebidanan adalah ilmu yang terbentuk dari sintesa berbagai multidisiplin ilmu yang terkait dengan pelayanan kebidanan yang meliputi ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, ilmu sosial, ilmu perilaku, ilmu budaya, ilmu kesehatan masyarakat dan ilmu manajemen, untuk dapat memberikan pelayanan kepada ibu dalam masa pra konsepsi, hamil, bersalin, post partum, dan bayi baru lahir. Pelayanan kebidanan tersebut meliputi screening keadaan abnormal pada ibu dan anak, memberikan konseling dan pendidikan kesehatan kepada individu, keluarga dan masyarakat. Tujuan aspek legal dalam pelayanan kebidanan dijadikan sebagai suatu persyaratan untuk melaksanakan praktik bidan perorangan dalam memberikan pelayanan kebidanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan serta memberikan kejelasan batas batas kewenangannya dalam menjalankan praktik kebidanan.

C. OTONOMI DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

Semua tindakan yang dilakukan oleh bidan harus berdasarkan kompetensi dan *evidence based*, karena profesi bidan berhubungan secara langsung dengan keselamatan jiwa manusia. Adanya legitimasi kewenangan bidan yang lebih luas, bidan memiliki hak otonomi dan mandiri untuk bertindak secara profesional yang dilandasi kemampuan berfikir logis dan sistematis serta bertindak sesuai standar profesi dan etika profesi. Praktik kebidanan merupakan inti dari berbagai kegiatan bidan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terus menerus harus diupayakan peningkatan mutunya melalui :

1. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan

Pendidikan berkelanjutan berada di bawah organisasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) pada tingkat Pengurus Pusat (PP-IBI), Pengurus Daerah (PD-IBI) dan Pengurus Cabang (PC-IBI).

2. Penelitian dalam bidang kebidanan

Penelitian kebidanan bertujuan untuk mengembangkan ilmu dari berbagai pengetahuan yang telah ada, serta adanya fakta dan temuan temuan baru sehingga dapat disusun sebuah teori, konsep, hukum, kaidah atau metodologi baru yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah kebidanan seperti kehamilan, persalinan, nifas, patologi kebidanan, kebidanan komunitas, neonatus, bayi, balita dan anak pra sekolah, KB dan Kesehatan Reproduksi.

3. Pengembangan ilmu dan teknologi dalam kebidanan

Teknologi dalam bidan kebidanan diartikan sebagai entitas, benda maupun tak benda yang diciptakan secara terpadu melalui perbuatan, dan pemikiran untuk mencapai suatu nilai. Dalam penggunaan ini, teknologi merujuk pada alat dan mesin yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah masalah di kebidanan.

4. Akreditasi

Suatu bentuk pengakuan pemerintah terhadap suatu lembaga pendidikan kebidanan.

5. Sertifikasi

Sertifikasi merupakan dokumen penguasaan tertentu melalui kegiatan pendidikan formal maupun non formal (pendidikan berkelanjutan). Lembaga pendidikan non formal seperti organisasi profesi, rumah sakit, lembaga swadaya masyarakat bidang kesehatan yang akreditasinya ditentukan oleh profesi. Sertifikasi dan lembaga non formal berupa sertifikat yang terakreditasi sesuai standar nasional. Ada dua bentuk kelulusan yaitu :

- a. Ijazah, yaitu dokumentasi penguasaan kompetensi tertentu yang mempunyai kekuatan hukum atau sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan diperoleh dari pendidikan formal.
- b. Sertifikat, yaitu dokumen penguasaan kompetensi tertentu, bisa diperoleh dari kegiatan pendidikan formal atau pendidikan non formal yang akreditasinya ditentukan oleh profesi kesehatan.

6. Registrasi

Registrasi merupakan sebuah proses dimana seorang tenaga profesi harus mendaftarkan dirinya pada suatu badan tertentu secara periodik guna mendapatkan kewenangan dan hak untuk melakukan tindakan profesionalnya setelah memenuhi syarat syarat tertentu yang ditetapkan oleh badan. Registrasi bidan dalam hal ini berarti proses pendaftaran, pendokumentasian dan pengakuan terhadap bidan, setelah dinyatakan memenuhi minimal kompetensi inti atau standar penampilan minimal yang ditetapkan, sehingga secara fisik dan mental mampu melaksanakan praktik profesinya. Dengan teregistrasinya seorang tenaga kesehatan, maka akan mendapatkan haknya untuk ijin praktik (lisensi) setelah memenuhi beberapa persyaratan administrasi untuk lisensi.

7. Uji Kompetensi

Uji kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis, untuk menentukan apakah seseorang kompeten atau belum, kompeten pada kualifikasi atau unit kompetensi tertentu. Tujuan dari uji kompetensi antara lain : menegakkan akuntabilitas profesional, menegakkan standar dan etika profesi, penilaian mutu lulusan pendidikan bidan, menjaga kepercayaan publik terhadap profesi.

8. Lisensi

Pengertian lisensi adalah proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau yang berwenang berupa surat ijin praktik yang diberikan kepada tenaga profesi yang teregistrasi untuk pelayanan mandiri.

Dasar otonomi dan aspek legal terkait pelayanan kebidanan antara lain sebagai berikut :

1. Kepmenkes Republik Indonesia 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang registrasi dan praktek bidan
2. Standar Pelayanan Kebidanan, 2001
3. Kepmenkes Republik Indonesia Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan
4. UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. PP No 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
6. Kepmenkes Republik Indonesia 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang organisasi dan tata kerja Depkes
7. UU No 22/1999 tentang Otonomi Daerah
8. UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
9. UU tentang aborsi, adopsi, bayi tabung dan transplantasi
10. KUHP dan KUHP 1981
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/Menkes/PER/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik

12. UU yang terkait dengan Hak Reproduksi dan Keluarga Berencana
13. UU No 10/1992 tentang Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
14. UU No 23/2003 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga

D. LEGISLASI PELAYANAN KEBIDANAN

Latar belakang sistem legislasi tenaga bidan Indonesia antara lain :

1. UUD 1945

Amanat dan pesan mendasar dari UUD 1945 adalah upaya pembangunan nasional yaitu pembangunan di segala bidang guna kepentingan, keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara terarah, terpadu dan berkesinambungan.

2. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Tujuan dari pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga negara Indonesia melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas.

3. Bidan erat hubungannya dengan penyiapan sumber daya manusia sepanjang siklus kehidupan wanita

Pelayanan bidan meliputi kesehatan wanita selama kurun kesehatan reproduksi wanita. Sejak remaja, masa calon pengantin, masa hamil, masa persalinan, masa nifas, periode interval, masa klimakterium dan menopause serta memantau tumbuh kembang balita serta anak pra sekolah.

4. Visi Pembangunan Kesehatan Indonesia Sehat 2010 adalah derajat kesehatan yang optimal dengan strategi : paradigma sehat, profesionalisme, JPKM, desentralisasi.

Legislasi adalah proses pembuatan undang undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan sertifikasi (pengaturan kompetensi), registrasi (pengaturan kewenangan) dan lisensi

(pengaturan penyelenggaraan kewenangan). Tujuan legislasi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan. Bentuk perlindungan tersebut antara lain yaitu : mempertahankan kualitas pelayanan, memberikan kewenangan, menjamin perlindungan hukum dan meningkatkan profesionalisme. Hal hal yang dapat menyebabkan ketidakpuasan pasien atau masyarakat adalah :

1. Pelayanan yang tidak aman
2. Sikap petugas kurang baik
3. Kurangnya komunikasi
4. Salah prosedur
5. Kurangnya sarana prasarana
6. Kurangnya informasi

RANGKUMAN

1. Aspek legal pelayanan kebidanan adalah penggunaan norma hukum yang telah disahkan oleh badan yang ditugasi untuk menjadi sumber hukum yang paling utama dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan membantu memenuhi kebutuhan seseorang atau pasien / kelompok masyarakat oleh bidan dalam upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatan.
2. Dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan bidan maka dibuatkan legislasi melalui serangkaian kegiatan sertifikasi (pengaturan kompetensi), registrasi (pengaturan kewenangan) dan lisensi (pengaturan penyelenggaraan kewenangan).
3. Adanya legitimasi kewenangan bidan yang lebih luas, bidan memiliki hak otonomi dan mandiri untuk bertindak secara profesional yang dilandasi kemampuan berpikir logis dan sistematis serta bertindak sesuai standar profesi dan etika profesi.

EVALUASI

1. Tujuan legislasi adalah memberikan perlindungan dalam bentuk :
 - a. Mempertahankan kualitas pelayanan
 - b. Memberi kewenangan
 - c. Menjamin perlindungan hukum
 - d. Meningkatkan profesionalisme
 - e. Menjaga citra profesi
2. Pemberian izin praktek sebelum diperkenankan melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan adalah :
 - a. Legislasi
 - b. Sertifikasi
 - c. Lisensi
 - d. Registrasi
 - e. Uji kompetensi
3. Beberapa hal yang menyebabkan ketidakpuasan pasien adalah kecuali :
 - a. Pelayanan aman
 - b. Sikap petugas kurang baik
 - c. Kurangnya komunikasi
 - d. Salah prosedur
 - e. Kurangnya sarana prasarana
4. Pendaftaran, pendokumentasian dan pengakuan terhadap bidan, setelah dinyatakan memenuhi minimal kompetensi inti atau standar penampilan minimal yang ditetapkan, disebut :
 - a. Legislasi
 - b. Sertifikasi
 - c. Lisensi
 - d. Registrasi
 - e. Uji Kompetensi

5. Bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah :
- a. SIK
 - b. SIB
 - c. STR
 - d. SIPB
 - e. SIP

BAB 7

ISSUE ETIK & MORAL DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

A. ISSUE ETIK DAN ISSUE MORAL

1. Pengertian

Isu adalah suatu masalah yang berkembang di lingkungan masyarakat yang belum bisa dipastikan kebenarannya dan membutuhkan suatu pembuktian. Isu etik dalam pelayanan kebidanan merupakan topik penting yang berkembang di masyarakat tentang nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan yang berhubungan dengan segala aspek kebidanan yang menyangkut baik buruknya.

2. Masalah Etik Moral

- a. Tuntutan bahwa etik adalah hal penting dalam kebidanan karena :
 - 1) Bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat
 - 2) Bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil
- b. Untuk dapat menjalankan praktik kebidanan dengan baik dibutuhkan :
 - 1) Pengetahuan klinik yang baik
 - 2) Pengetahuan yang *up to date*
 - 3) Memahami issue etik dalam pelayanan kebidanan
- c. Harapan bidan di masa depan :
 - 1) Bidan dikatakan profesional, apabila menerapkan etika dalam menjalankan praktik kebidanan.
 - 2) Pemahaman peran bidan yang baik akan meningkatkan tanggungjawab profesionalisme terhadap pasien dan klien.
 - 3) Bidan dikatakan baik apabila dapat memfasilitasi klien dan membutuhkan peningkatan pengetahuan tentang etika untuk menerapkan dalam strategi praktek kebidanan.

B. DILEMA DAN KONFLIK MORAL

1. Aborsi

Aborsi merupakan pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin mencapai viabilitas dengan usia kehamilan < 22 minggu dan berat janin < 500 gram. Aborsi dan kehamilan tidak diinginkan merupakan permasalahan yang terkadang masih kurang mendapat perhatian khusus di beberapa negara berkembang. Penyebab terjadinya aborsi dan kehamilan tidak diinginkan (KTD) antara lain : korban perkosaan, pengetahuan yang kurang tentang kesehatan reproduksi, dan kegagalan kontrasepsi. Permasalahan tersebut harus dihadapi oleh seorang bidan antara menolak keinginan pasien yang mengalami permasalahan KTD atau menolong dengan hati nurani yang bertentangan, belum lagi tuntutan hukum yang melarang tindakan aborsi. Terkadang dengan permasalahan ini, perempuan mencoba untuk mencari jalan pintas dengan melakukan aborsi yang tidak aman. Tindakan ini bisa dilakukan oleh perempuan itu sendiri, orang lain yang tanpa keterampilan medis, maupun tenaga medis yang tidak memenuhi standar kemampuan dan kewenangannya. Peran bidan dalam upaya menurunkan kematian ibu dengan tindakan aborsi antara lain :

- a. Mencegah terjadinya KTD dengan cara :
 - 1) Melakukan advokasi ke masyarakat tentang isu-isu kesehatan reproduksi
 - 2) *Informed consent* kepada klien kontrasepsi
- b. Melakukan konseling pada perempuan dengan masalah KTD, tanpa sikap menghakimi
- c. Sampaikan informasi yang diperlukan, misalnya :
 - 1) Prosedur aborsi yang aman, kemungkinan efek samping
 - 2) Macam aborsi yang tidak aman dan dampaknya
 - 3) Resiko dari setiap keputusan yang diambil klien
 - 4) Cara mencegah KTD di kemudian hari

- d. Untuk kasus tertentu misal KTD akibat pemerkosaan atau klien tetap memutuskan ingin mengakhiri kehamilannya, rujuk klien kepada tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan keterampilan untuk tindakan aborsi yang aman.

2. Bayi Tabung

Bayi tabung atau biasa disebut dengan fertilisasi *in vitro*, merupakan proses fertilisasi dengan mempertemukan sel telur dan sperma secara manual di dalam cawan laboratorium. Apabila proses ini berhasil maka akan dilanjutkan dengan proses lain yaitu pemindahan embrio yang bertujuan menempatkan embrio di dalam uterus. *In vitro fertilisasi* (IVF) merupakan program untuk menghasilkan keturunan bagi pasangan yang mengalami infertilitas. Peraturan hukum mengenai bayi tabung dapat ditemukan dalam pasal 127 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan :

- a. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal
- b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu
- c. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sperma dan ovum dalam upaya kehamilan melalui bayi tabung adalah milik suami istri yang sah yang pembuahannya dilakukan di luar rahim. Hal ini dilakukan oleh para pasangan suami istri yang sperma dan ovumnya sulit terjadi pembuahan di dalam rahim, sehingga harus dilakukan dengan bantuan tenaga kesehatan dan teknologi yang ada. Selanjutnya, hasil pembuahan tersebut ditanamkan kembali ke rahim istri dari mana ovum itu berasal. Jadi, anak dari hasil pembuahan melalui bayi tabung tersebut adalah anak kandung suami istri itu sendiri.

3. Eutanasia

Euthanasia berasal dari Bahasa Yunani yaitu : *eu* yang artinya “baik” dan “*thanatos*” yang berarti kematian. Jadi yang dimaksud dengan euthanasia adalah praktik pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit yang minimal, biasanya dilakukan dengan cara memberikan suntikan mematikan. Ditinjau dari cara pelaksanaannya, euthanasia dibagi menjadi tiga kategori yaitu :

- a. Euthanasia agresif adalah suatu tindakan secara sengaja yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk mempersingkat atau mengakhiri hidup seorang pasien.
- b. Euthanasia non agresif adalah kondisi dimana suatu pasien menolak secara tegas dan dengan sadar untuk menerima perawatan medis meskipun mengetahui bahwa penolakannya akan memperpendek atau mengakhiri hidupnya.
- c. Euthanasia pasif dapat dikategorikan sebagai tindakan euthanasia negatif yang tidak menggunakan alat alat atau langkah langkah aktif untuk mengakhiri kehidupan seorang pasien. Euthanasia pasif dapat juga dikategorikan euthanasia negatif yang tidak menggunakan alat alat atau langkah langkah aktif untuk mengakhiri kehidupan seorang pasien. Tindakan ini dilakukan dengan memberhentikan pemberian bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien secara sengaja.

Pada Undang Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi, akan tetapi larangan tersebut dapat dikecualikan apabila :

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat

diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan ; atau

- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan

4. Adopsi

Adopsi berasal dari kata "*adaptie*" dalam bahasa Belanda, yang berarti pengangkatan seorang anak sebagai anak kandungnya sendiri. Menurut Bahasa Inggris "*Edoft*" berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak. Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak memberikan aturan yang jelas bagaimana syarat syarat yang harus dipenuhi agar bisa mengangkat seorang anak.

Syarat anak yang diangkat antara lain :

- a. belum berusia 18 tahun
- b. anak terlantar atau ditelantarkan
- c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, memerlukan perlindungan khusus.

Syarat calon orangtua angkat antara lain :

- a. sehat jasmani dan rohani
- b. berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
- e. berstatus menikah paling singkat 5 tahun
- f. tidak merupakan pasangan sejenis
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak

- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan
- m. memperoleh izin Menteri dan atau kepala instansi sosial

RANGKUMAN

1. Isu etik dalam pelayanan kebidanan berkaitan dengan nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan yang berhubungan dengan segala aspek kebidanan yang menyangkut baik buruknya tindakan tersebut.
2. Untuk dapat menghadapi masalah issue dan etik moral bidan harus mempunyai pengetahuan klinik yang baik, *up to date*, dan memahami issue etik dalam pelayanan kebidanan.
3. Bidan dalam menjalankan kewenangannya harus memahami aturan terkait issue etik dan moral seperti aborsi, bayi tabung, euthanasia dan adopsi.

EVALUASI

Contoh Kasus :

Seorang mahasiswi datang ke klinik bidan bersama pacarnya untuk menggugurkan kandungannya, dia merasa malu dan takut dengan orangtua apabila harus hamil karena belum berstatus menikah. Dia mengatakan kejadian ini baru yang pertama kali dan dilakukan dengan sengaja. Menurut Anda, bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh Bidan? Silahkan diskusikan dengan teman Anda !

BAB 8

TEORI YANG MENDASARI PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM MENGHADAPI DILEMA ETIK DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

A. DEFINISI PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Keputusan merupakan hasil pemecahan masalah yang sedang dihadapi secara tegas. Pengertian lain dari keputusan adalah hasil proses pemikiran berdasarkan beberapa pilihan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi, pengambilan keputusan merupakan proses pembuatan keputusan dalam organisasi yang terdiri dari dua proses yaitu proses identifikasi dan penyelesaian masalah, yaitu :

1. Tahap Identifikasi Masalah

Pada tahap ini informasi mengenai kondisi lingkungan serta organisasi dipantau untuk menentukan apakah kinerja organisasi memuaskan atau tidak. Pada tahap ini juga dilakukan diagnosa penyebab kekurangan pada organisasi apabila terjadi masalah dalam hal kinerja.

2. Tahap Penyelesaian Masalah

Pada tahap ini terjadi pertimbangan terhadap setiap alternatif keputusan. Satu alternatif akan ditentukan untuk menyelesaikan masalah yang dialami suatu organisasi.

B. TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rasional Komprehensif

Teori pengambilan keputusan yang paling dikenal dan diterima oleh banyak kalangan luas adalah teori rasional komprehensif. Unsur utama dari teori ini adalah :

- a. Pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah masalah lain atau setidaknya dinilai sebagai masalah masalah yang dapat dibandingkan satu sama lainnya.
- b. Tujuan tujuan, nilai nilai atau sasaran yang dijadikan pedoman dalam membuat keputusan sangat jelas dan ditetapkan prioritasnya.
- c. Berbagai alternatif untuk memecahkan masalah tersebut diteliti secara seksama.
- d. Dampak yang ditimbulkan (biaya dan manfaat) yang ditimbulkan oleh setiap alternatif penyelesaian masalah yang dipilih harus diteliti
- e. Setiap alternatif dan masing masing dampak yang menyertai dapat dibandingkan dengan alternatif lainnya.
- f. Pembuat keputusan akan memilih alternatif dan akibat akibatnya yang dapat memaksimalkan tercapainya tujuan, nilai atau sasaran yang telah digariskan.

Teori rasional komprehensif menuntut banyak hal yang tidak rasional dalam diri pengambil keputusan. Asumsi dari teori ini, seorang pengambil keputusan memiliki cukup informasi mengenai berbagai alternatif sehingga mampu memprediksi secara tepat akibat yang ditimbulkan dari alternatif yang ada, serta memperhitungkan asas biaya manfaatnya dan mempertimbangkan masalah yang berkaitan satu sama lainnya. Pengambil keputusan sering kali memiliki konflik kepentingan antara nilai nilai sendiri dengan nilai nilai yang diyakini oleh masyarakat. Dalam teori ini terdapat asumsi bahwa fakta fakta dan nilai nilai yang ada dapat dibedakan dengan mudah, akan tetapi kenyataannya sulit membedakan antara fakta di lapangan dengan nilai nilai yang ada.

2. Teori Inkremental

Teori inkremental dalam pengambilan keputusan menggambarkan suatu teori pengambilan keputusan yang menghindari banyak masalah yang harus

dipertimbangkan dan pada saat yang sama, merupakan teori yang lebih banyak mencerminkan cara yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan. Pokok pokok teori inkremental dapat dijabarkan sebagai berikut ini :

- a. Pemilihan tujuan atau sasaran dan analisis tindakan empiris diperlukan agar dipandang sebagai sesuatu hal yang saling terkait, bukan sebagai sesuatu yang terpisah.
- b. Pembuat keputusan dianggap hanya mempertimbangkan beberapa alternatif yang langsung berhubungan dengan pokok masalah dan alternatif alternatif ini hanya dipandang berbeda secara inkremental bila dibandingkan dengan kebijaksanaan yang ada sekarang.
- c. Masing masing alternatif hanya hal hal kecil akibat yang mendasar yang akan dievaluasi selanjutnya.
- d. Pandangan inkrementalisme memberikan kemungkinan untuk mempertimbangkan dan menyesuaikan tujuan dan sarana sehingga menjadikan dampak masalah tersebut dapat diatasi.
- e. Pada dasarnya tidak ada keputusan atau solusi pemecahan yang tepat bagi masalah. Keputusan yang baik terletak pada keyakinan bahwa berbagai analisis yang pada akhirnya sepakat dengan keputusan tertentu sebagai sarana mencapai tujuan.
- f. Pembuatan keputusan secara inkremental pada hakikatnya bersifat perbaikan perbaikan kecil dan lebih diarahkan untuk memperbaiki ketidaksempurnaan dari upaya upaya konkrit dalam mengatasi masalah sosial yang ada sekarang dari pada sebagai upaya untuk menyodorkan tujuan tujuan sosial yang sama sekali baru di masa yang akan datang.

3. Teori Pengamatan Terpadu

Teori pengamatan terpadu yang dikemukakan oleh ahli sosiologi organisasi Aitai Etzioni merupakan suatu pendekatan untuk mengambil keputusan baik yang bersifat fundamental maupun inkremental. Keputusan inkremental

memberikan arahan dasar dan melapangkan jalan bagi keputusan keputusan fundamental sesudah keputusan itu tercapai. Model pengamatan terpadu akan memungkinkan pembuat keputusan menggunakan teori rasional komprehensif dan teori inkremental pada situasi yang berbeda beda. Dalam membuat keputusan harus mempertimbangkan apakah keputusan tersebut etis atau tidak. Ciri ciri keputusan etis adalah :

- a. Mempunyai pertimbangan apa yang benar dan salah
- b. Menyangkut keputusan yang sulit
- c. Tidak mungkin dielakkan
- d. Dipengaruhi oleh norma norma, situasi, iman, tabiat dan lingkungan sosial.

C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

Pengambilan keputusan klinis merupakan keputusan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh klien, tindakan yang diberikan oleh bidan akan mengarah pada penyelesaian masalah klien yang bersifat emergensi, antisipasi atau rutin. Pengambilan keputusan klinis bergantung pada pengetahuan, latihan praktik dan pengalaman bidan.

1. Pelayanan “*one to one*” : Bidan dan klien yang bersifat sangat pribadi dan bidan bisa memenuhi kebutuhan.
2. Untuk meningkatkan sensitivitas terhadap klien maka bidan berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan.

Perawatan berfokus pada ibu (*women centered care*) dan asuhan total (*total care*). Terdapat 3 keterlambatan yang menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan bayi di Indonesia yaitu :

1. Terlambat mengenali tanda tanda bahaya kehamilan sehingga terlambat untuk memulai pertolongan
2. Terlambat tiba di fasilitas pelayanan kesehatan
3. Terlambat mendapat pelayanan setelah tiba di tempat pelayanan

Tingkatan kerja bidan sebagai pertimbangan moral dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi dilema etik antara lain :

1. Tingkatan 1 : Keputusan dan tindakan

Bidan merefleksikan pada pengalaman atau pengalaman rekan kerja

2. Tingkatan 2 : Peraturan

Berdasarkan kaidah kejujuran (berkata benar), privasi, kerahasiaan dan kesetiaan (menepati janji). Bidan sangat familiar, tidak meninggalkan kode etik dan panduan praktik profesi.

3. Tingkatan 3

Ada 4 prinsip etik yang digunakan dalam perawatan praktik kebidanan :

- a. *Autonomy*, memperhatikan penguasaan diri, hak kebebasan dan pilihan individu.
- b. *Beneficence*, memperhatikan peningkatan kesejahteraan klien, selain itu berbuat yang terbaik untuk orang lain.
- c. *Non maleficence*, tidak melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan ataupun kerugian pada orang lain.
- d. *Justice*, memperhatikan keadilan, pemerataan beban dan keuntungan.

4. Tingkatan 4 : Teori pengambilan keputusan yaitu teori utilitarisme, teori deontology, teori hedonisme, teori eudemonisme.

Kerangka pengambilan keputusan dalam asuhan kebidanan memperhatikan hal hal sebagai berikut :

1. Bidan harus mempunyai *responsibility* dan *accountability*
2. Bidan harus menghargai wanita sebagai individu dan melayani dengan rasa hormat
3. Pusat perhatian pelayanan bidan adalah *safety and wellbeing mother*
4. Bidan berusaha menyokong pemahaman ibu tentang kesejahteraan dan menyatakan pilihannya pada pengalaman situasi yang aman

RANGKUMAN

1. Pengambilan keputusan merupakan proses pembuatan keputusan dalam organisasi yang terdiri dari dua proses yaitu proses identifikasi dan penyelesaian masalah.
2. Teori rasional komprehensif menganggap bahwa seorang pengambil keputusan harus memiliki cukup informasi mengenai berbagai alternatif sehingga mampu memprediksi secara tepat akibat yang ditimbulkan dari alternatif yang ada, serta memperhitungkan asas biaya manfaatnya dan mempertimbangkan masalah yang berkaitan satu sama lainnya.
3. Teori inkremental menggambarkan suatu teori pengambilan keputusan yang menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan dan pada saat yang sama.
4. Keputusan inkremental memberikan arahan dasar dan melapangkan jalan bagi keputusan keputusan fundamental sesudah keputusan itu tercapai.
5. Keputusan klinis bidan disesuaikan dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh pasien, sehingga bidan dapat membantu menyelesaikan melalui tindakan tindakan klinis yang diberikan oleh bidan.

EVALUASI

1. Besarnya biaya dan manfaat yang dikeluarkan karena melakukan suatu keputusan, merupakan salah satu unsur pengambilan keputusan.....
 - a. *Decision maker*
 - b. Dampak
 - c. Tujuan
 - d. Alternatif keputusan
 - e. Nilai nilai
2. Salah satu prinsip yang digunakan dalam praktik perawatan kebidanan adalah *beneticence*, yang artinya adalah.....

- a. Bidan memperhatikan penguasaan terhadap diri dan pilihan klien terhadap tindakan yang diberikan.
 - b. Bidan selalu berupaya memberikan yang terbaik guna kesejahteraan klien.
 - c. Bidan berusaha tidak melakukan tindakan yang menimbulkan kecacatan pada klien.
 - d. Bidan memperlakukan klien secara adil dan merata
 - e. Bidan tidak melakukan tindakan tindakan yang komersil demi keuntungan semata
3. Ciri keputusan etis antara lain :
- a. Bisa benar dan salah
 - b. Bersifat fleksibel
 - c. Tidak berpedoman terhadap nilai
 - d. Keputusan yang sangat mudah
 - e. Lingkungan sosial tidak berpengaruh

BAB 9

TUGAS SEBAGAI BIDAN BERDASARKAN ETIK DAN KODE ETIK PROFESI

PERILAKU BIDAN YANG SESUAI KODE ETIK

1. Bidan memeriksa kehamilan dengan berperilaku yang ramah
Sebagai seorang tenaga kesehatan, bidan harus mempunyai komitmen tinggi dalam memberikan asuhan kebidanan yang berkualitas dengan berperilaku etis. Perilaku etis dipelajari dan didapatkan selama menempuh pendidikan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bidan mampu mengambil keputusan yang etis dan bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan dalam memberikan asuhan kebidanan.
2. Bidan dalam memberikan asuhan kebidanan dalam praktek kebidanan perlu mengingat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Loyalitas staf dalam memegang teguh komitmen terutama kepada pasien
 - b. Prioritas utama terhadap pasien dan keluarganya
 - c. Bidan peduli terhadap otonomi pasien, bidan harus memberikan informasi yang akurat, menghormati dan mendukung hak pasien dalam mengambil keputusan
3. Bidan dalam menjalankan praktek kebidanan harus memenuhi unsur-unsur pelayanan profesional, yaitu :
 - a. Pelayanan yang berlandaskan sikap dan kemampuan profesional
 - b. Ditujukan untuk kepentingan yang menerima
 - c. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan pandangan dan keyakinan profesi
4. Pelayanan kebidanan meliputi aspek biopsikososial, spiritual dan kultural
Sebagai pengguna jasa medis, seorang klien / pasien membutuhkan pelayanan yang diberikan oleh bidan dengan karakteristik tertentu, diantaranya :
 - a. Bidan harus siap melayani

b. Mempunyai sikap simpati dan empati

- c. Tulus ikhlas dan memberikan kepuasan dalam pelayanannya
 - d. Sarana pelayanan yang aman
 - e. Tempat yang nyaman dan pelayanan tepat juga harus diperhatikan oleh bidan demi kepuasan klien
5. Setiap pelayanan yang diberikan harus menggunakan manajemen kebidanan. Manajemen kebidanan adalah suatu metode yang sistematis, terarah dan terukur dengan jelas dalam mengambil keputusan. Metode pelayanan secara holistik yang dilakukan oleh bidan dengan memperhatikan aspek biopsikososiokultural sesuai dengan kebutuhan klien. Klien membutuhkan pelayanan dari provider yang mempunyai karakteristik seperti :
- a. Semangat melayani, simpati, empati, tulus ikhlas dan memberikan kepuasan.
 - b. Bidan dalam memberikan pelayanan harus memperhatikan keamanan, kenyamanan, privasi, alami dan tepat.
 - c. Bidan dalam memberikan pelayanan disesuaikan dengan ilmu kebidanan untuk memberikan pelayanan yang optimal dan diperlukan data dari pasien.
 - d. Data yang dikumpulkan dengan format pengumpulan khusus dengan kasus yang ada dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, inspeksi, palpasi dan auskultasi serta pemeriksaan penunjang apabila diperlukan.
6. Pelayanan kebidanan dinilai berkualitas apabila klien memperoleh kepuasan dari setiap penggunaan jasa yang diberikan. Pemberian pelayanan harus disesuaikan dengan kode etik kebidanan dan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kriteria perilaku profesional diantaranya :
- a. Bertindak sesuai dengan keahliannya dan didukung oleh pengetahuan dan pengalaman serta penampilan
 - b. Bermoral tinggi
 - c. Berlaku jujur, baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri
 - d. Tidak melakukan tindakan coba coba yang tidak didukung ilmu

pengetahuan profesi

- e. Tidak memberikan janji yang berlebihan
 - f. Tidak melakukan tindakan yang semata mata hanya didorong oleh pertimbangan komersial
 - g. Memegang teguh etika profesi
 - h. Mengenal batas kemampuan
 - i. Menyadari ketentuan hukum yang membatasi gerakannya
7. Bidan memandang *care* atau asuhan sebagai dasar dan kewajiban moral. Hubungan bidan dengan pasien berdasarkan asuhan dimana bidan harus memberikan perhatian khusus kepada pasien. Menurut Taylor (1993), perspektif asuhan terdiri dari :
- a. Berpusat pada hubungan interpersonal dalam asuhan antara bidan dengan klien.
 - b. Meningkatkan penghormatan dan penghargaan terhadap martabat klien
 - c. Mendengarkan dan mampu mengolah saran dari orang lain sebagai dasar bentuk tanggung jawab secara profesional.
 - d. Mengingat kembali arti tanggung jawab moral seperti kebaikan, kepedulian, empati, perasaan kasih sayang dan menerima kenyataan.

RANGKUMAN

Bidan harus bertindak sesuai dengan kode etik dalam memberikan pelayanan kepada pasien, antara lain : bidan memeriksa kehamilan dengan berperilaku yang ramah ; bidan dalam memberikan asuhan kebidanan dalam praktek kebidanan perlu memperhatikan loyalitas, prioritas dan otonomi pasien ; bidan dalam menjalankan praktek kebidanan harus memenuhi unsur unsur pelayanan profesional ; pelayanan kebidanan meliputi aspek biopsikososial, spiritual dan kultural ; setiap pelayanan yang diberikan harus menggunakan manajemen kebidanan ; pelayanan kebidanan dinilai berkualitas apabila klien memperoleh kepuasan dari setiap penggunaan jasa yang diberikan ; bidan memandang *care* atau asuhan sebagai dasar dan kewajiban moral.

BAB 10

MEMECAHKAN MASALAH YANG BERKAITAN DENGAN ETIKOLEGAL PELAYANAN KEBIDANAN

Angka kematian Ibu di Indonesia masih cukup tinggi, pada tahun 2015 angka kematian ibu mencapai 305 per 100.000 kelahiran hidup. Meskipun angka kematian ibu mencapai penurunan dari tahun 2012 yaitu 390 per 100.000 kelahiran hidup, akan tetapi belum berhasil mencapai target MDS's yaitu sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup (Kemenkes, 2019). Upaya penurunan AKI yang berdampak relatif cepat adalah dengan adanya penyediaan pelayanan kebidanan yang berkualitas. Dengan kata lain, bidan sangat berperan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu di masyarakat.

A. Memecahkan Masalah yang Berkaitan Dengan Etikolegal dalam Asuhan Kebidanan pada Ibu Hamil

Kehamilan adalah proses yang alamiah dan fisiologis yang bisa terjadi pada wanita yang mempunyai reproduksi sehat, mengalami menstruasi dan berhubungan seksual dengan pria yang juga mempunyai reproduksi sehat sehingga memungkinkan terjadinya kehamilan. Perubahan-perubahan pada kehamilan baik secara fisik maupun psikologis akan memberikan dampak kepada wanita hamil. Dalam hal ini, bidan mempunyai peran untuk memberikan asuhan kebidanan dan pendidikan kesehatan kepada wanita hamil agar bisa mewujudkan kehamilan yang sehat. Dalam pelayanan antenatal sesuai standar WHO, kunjungan trimester I minimal 1 kali, trimester II minimal 1 kali dan trimester III minimal 2 kali. Pelayanan kehamilan terdiri dari beberapa layanan seperti : penimbangan BB dan pengukuran TB, pengukuran tekanan darah, pengukuran lingkaran lengan atas, pengukuran tinggi fundus uteri, penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus sesuai status imunisasi, pemberian tablet tambah darah, penentuan presentasi janin dan

denyut jantung janin, pelaksanaan temu wicara berupa komunikasi interpersonal dan konseling, pelayanan tes laboratorium sederhana, serta tatalaksana kasus sesuai indikasi (Kemenkes, 2019). Tujuan asuhan antenatal terfokus meliputi :

1. Peningkatan kesehatan dan kelangsungan hidup melalui pendidikan dan konseling kesehatan, perencanaan persalinan, imunisasi TT, suplemen ibu hamil, penyediaan obat penyakit cacing dan malaria, keterlibatan ibu hamil secara aktif.
2. Deteksi dini penyakit yang mempengaruhi kehamilan (anemia, hipertensi, HIV, dll).
3. Intervensi sebagai penatalaksanaan suatu penyakit secara tepat waktu.
4. Peningkatan kesehatan dan komunikasi interpersonal
5. Kesiapan kelahiran yang berfokus pada klien dan masyarakat (Heryani, 2013).

B. Memecahkan Masalah yang Berkaitan Dengan Etikolegal dalam Asuhan Kebidanan pada Ibu Bersalin

Persalinan proses fisiologis dalam kehidupan, dan merupakan peristiwa sosial bagi ibu dan keluarga karena menantikan kehadiran anggota keluarga baru. Bidan berperan dalam memberikan asuhan persalinan yang aman kepada setiap kliennya. Kebijakan pelayanan asuhan ibu bersalin yaitu : semua persalinan harus didampingi oleh petugas kesehatan yang sudah terlatih, rumah bersalin dan pelayanan kesehatan sebagai tempat rujukan dilengkapi dengan fasilitas untuk menangani kegawatdaruratan obstetrik dan neonatal yang tersedia selama 24 jam, obat-obatan esensial serta bahan perlengkapan harus tersedia bagi semua petugas kesehatan terlatih.

C. Memecahkan Masalah yang Berkaitan Dengan Etikolegal dalam Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas

Masa nifas merupakan masa yang dimulai beberapa jam setelah plasenta lahir hingga 6 minggu setelah melahirkan. Bidan sangat berperan dalam memberikan asuhan pelayanan masa nifas dengan cara memberikan asuhan

yang konsisten, ramah dan membantu ibu nifas dalam proses penyembuhan dari stres fisik akibat persalinan serta meningkatkan rasa percaya diri untuk merawat bayinya. Bidan memberikan asuhan pelayanan masa nifas sesuai kompetensi, ketrampilan, dan sensitivitas terhadap kebutuhan klien dan keluarga. Kebutuhan pada masa nifas antara lain : nutrisi dan cairan, ambulasi, eliminasi, kebersihan diri, istirahat, seksualitas masa nifas, KB pada ibu menyusui (Heryani, 2013).

D. Memecahkan Masalah yang Berkaitan Dengan Etikolegal dalam Asuhan Kebidanan pada Bayi Baru Lahir

Bidan memberikan asuhan pelayanan bayi baru lahir sesuai dengan standar asuhan bayi baru lahir agar tetap bisa menjaga kualitas pelayanan. Standar asuhan tersebut antara lain :

1. Memberikan jalan nafas, memelihara kelancaran pernafasan serta merawat tali pusat.
2. Menjaga kehangatan dan menghindari panas yang berlebihan
3. Menilai segera bayi baru lahir
4. Membersihkan badan bayi dan memberikan identitas
5. Skrining untuk menemukan adanya tanda-tanda kelainan pada bayi baru lahir yang tidak memungkinkan untuk hidup
6. Mengatur posisi bayi pada saat menyusui
7. Melakukan tindakan pertolongan kegawatdaruratan pada bayi baru lahir
8. Pencatatan dan informasi kesehatan neonatal (Depkes, 2002)

Pada asuhan bayi baru lahir, bidan perlu memberikan edukasi dan konseling kepada ibu untuk memberikan nutrisi yang adekuat untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Nutrisi yang dibutuhkan bayi adalah ASI, ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi. Pemberian ASI eksklusif sangat dianjurkan oleh Pemerintah yaitu dengan memberikan ASI saja tanpa makanan / minuman tambahan selama 6 bulan, bisa dilanjutkan hingga 2 tahun.



DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, Serlika. 2020. Etika Profesi. Pasuruan : Qiara Medika
- Farelya, Gita. 2018. Etikolegal dalam Pelayanan Kebidanan. Yogyakarta : Deepublish.
- Heryani, Reni. 2013. *Buku Ajar Etikolegal dalam Praktik Kebidanan untuk Mahasiswa Kebidanan*. Jakarta : TIM
- Kemendes. 2019. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2018. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Kepmenkes RI No 900/Menkes/SK/V11/ 2002 tentang registrasi dan praktik bidan
- Kepmenkes RI No.369/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 938/Menkes/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Bidan
- Noviyanti. 2020. Faktor Pelayanan Yang Profesional Terhadap Kepuasan Pasien. Pasuruan : Qiara Medika
- Permenkes RI No. HK.02.02/Menkes/149/I/2010 Tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan
- Permenkes RI No.1464/Menkes/Per/X/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan
- Permenkes RI No.1796/Menkes/Per/ VIII/2011 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
- PP RI No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan
- Riyanti. 2018. Buku Ajar Etikolegal dalam Praktik Kebidanan. Malang : Wineka Media
- Triwibowo, Cecep. 2014. Etika dan Hukum Kesehatan. Yogyakarta : Nuha Medika.
- UU No 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan
- UU RI No.36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan, Tugas dan Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan
- Wahyuningsih, Heni Puji. 2009. Etika Profesi Kebidanan. Yogyakarta : Fitramaya





LAMPIRAN CEKLIST PRAKTIKA



PRAKTIKUM MENGENAI ETIKA PELAYANAN KEBIDANAN

1. PERSIAPAN

Sebelum melaksanakan praktikum, mahasiswa diminta untuk melakukan persiapan, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, ceklist praktikum, serta kontrak waktu dengan dosen mata kuliah terkait. Kegiatan praktikum ini dilakukan secara perorangan.

2. ALAT & BAHAN

- a. Alat Tulis
- b. Ceklist
- c. Laptop / Komputer

3. PETUNJUK PELAKSANAAN PRAKTIKUM

- a. Sebelum melaksanakan praktikum, mahasiswa diminta untuk melakukan kontrak waktu dengan dosen mata kuliah terkait.
- b. Apabila dalam pelaksanaan praktikum membutuhkan klien / pasien, bisa berkolaborasi dengan teman sekelas atau orang lain.
- c. Jenis kasus pelayanan kebidanan ditentukan sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan beserta narasi dan penerapan etika pelayanan kebidanan.
- d. Dosen mata kuliah terkait melakukan penilaian berdasarkan ceklist yang disediakan.
- e. Setelah kegiatan pelaksanaan praktikum selesai, dosen memberikan evaluasi kepada mahasiswa.



4. PETUNJUK PENYUSUNAN LAPORAN ESSAY

a. Sistematika laporan essay sebagai berikut :

- 1) Pendahuluan : Berisi latar belakang, tujuan, serta manfaat penulisan laporan
- 2) Tinjauan pustaka
- 3) Alat, bahan, prosedur yang digunakan
- 4) Pelaksanaan praktikum
- 5) Penutup : Berisi kesimpulan dan saran
- 6) Daftar Pustaka



CEKLIST / LEMBAR OBSERVASI ETIKA PELAYANAN KEBIDANAN

No	Pernyataan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Bidan bersikap ramah kepada klien		
2	Bidan mempersilahkan klien untuk duduk		
3	Bidan memperkenalkan diri kepada klien		
4	Bidan menjaga privasi klien		
5	Bidan mendengarkan keluhan klien dengan simpati		
6	Bidan menjelaskan tindakan / prosedur yang akan dilakukan		
7	Bidan memberikan <i>informed consent</i>		
8	Bidan melakukan asuhan manajemen kebidanan sesuai prosedur		
9	Bidan menjelaskan hasil pemeriksaan dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti klien		
10	Bidan tidak bertindak secara diskriminatif kepada pasien		
11	Bidan bersikap empati, simpati dan rasional		
12	Bidan melakukan prosedur sesuai <i>evidence based</i>		
13	Bidan menggunakan teknologi secara etis		
14	Bidan memahami perbedaan budaya klien		
15	Bidan mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab		
TOTAL NILAI			

Keterangan :

Nilai

Ya

= 1

Nilai

Tida

k

= 0

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah pernyataan Ya}}{\text{Jumlah total Pernyataan}} \times 100$$



Dosen
Penilai,

(.....
.....
.....)



KEGIATAN PRAKTIKUM MENGENAI PENERAPAN *INFORMED CONSENT* DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

1. PERSIAPAN

Sebelum melaksanakan praktikum, mahasiswa diminta untuk melakukan persiapan, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, dan ceklist / lembar observasi. Kegiatan praktikum ini dilakukan secara perorangan.

2. ALAT & BAHAN

- a. Alat Tulis
- b. Ceklist
- c. Laptop / Komputer

3. PETUNJUK PELAKSANAAN PRAKTIKUM

- a. Sebelum melaksanakan praktikum, mahasiswa diminta untuk melakukan kontrak waktu dengan dosen mata kuliah terkait.
- b. Apabila dalam pelaksanaan praktikum membutuhkan klien / pasien, bisa berkolaborasi dengan teman sekelas atau orang lain.
- c. Jenis kasus pelayanan kebidanan ditentukan sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan beserta narasi dan penerapan *informed choice* dan *informed consent* dalam pelayanan kebidanan.
- d. Ruang lingkup pelayanan merupakan pelayanan antenatal, pelayanan intranatal, pelayanan postnatal dan pelayanan kontrasepsi.
- e. Dosen mata kuliah terkait melakukan penilaian berdasarkan ceklist yang disediakan.
- f. Setelah kegiatan pelaksanaan praktikum selesai, dosen memberikan evaluasi kepada mahasiswa.

4. PETUNJUK PENYUSUNAN LAPORAN ESSAY

- a. Sistematika laporan essay sebagai berikut :
 - 1) Pendahuluan : Berisi latar belakang, tujuan, serta manfaat penulisan laporan
 - 2) Tinjauan pustaka



- 3) Alat, bahan, prosedur yang digunakan
- 4) Pelaksanaan praktikum
- 5) Penutup : Berisi kesimpulan dan saran
- 6) Daftar Pustaka



CEKLIST / LEMBAR OBSERVASI
PENERAPAN *INFORMED CHOICE* DALAM PELAYANAN
KEBIDANAN

No	Pernyataan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Bidan memberikan penjelasan tentang alternative asuhan		
2	Bidan menjelaskan manfaat dari setiap pilihan asuhan		
3	Bidan menjelaskan resiko dari setiap pilihan asuhan		
4	Bidan membantu klien untuk mengenali kebutuhannya dan memilih sesuai kondisi		
5	Bidan memberikan kesempatan kepada klien untuk memilih asuhan yang sesuai		
6	Bidan menjaga kerahasiaan pasien		
7	Bidan menghormati pilihan dari klien		
8	Bidan memperlakukan klien dengan baik dan ramah		
9	Bidan berinteraksi dengan nyaman terhadap klien		
10	Bidan memberikan penjelasan secara objektif dan mudah dimengerti oleh klien		
TOTAL NILAI			

Keterangan :

Nilai Ya = 1

Nilai Tidak = 0

Dosen Penilai,

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah pernyataan Ya}}{\text{Jumlah total Pernyataan}} \times 100$$

(.....)

CEKLIST / LEMBAR OBSERVASI
PENERAPAN *INFORMED CONSENT* DALAM PELAYANAN
KEBIDANAN



No	Pernyataan	Jawaban	
		Ya	Tidak



1	Bidan mengkaji mental klien yang akan diberikan <i>informed consent</i>		
2	Bidan memberikan informasi secara terbuka		
3	Bidan memberikan penjelasan yang mudah dipahami klien		
4	Bidan menghargai otonomi / kemandirian klien		
5	Bidan tidak dengan sengaja memberikan intervensi		
6	Bidan menggali informasi sesuai kebutuhan klien		
7	Bidan menjelaskan alasan diperlukannya tindakan tersebut		
8	Bidan menjelaskan tujuan, resiko dan komplikasi tindakan		
9	Bidan tidak melakukan tindakan diskriminatif kepada klien		
10	Bidan memberikan kesempatan klien untuk bertanya		
11	Bidan memberikan waktu kepada klien untuk berdiskusi dengan keluarga		
12	Bidan meminta klien untuk menandatangani formulir persetujuan tindakan		
	TOTAL NILAI		

Dosen Penilai,

Keterangan : Nilai Ya
= 1 Nilai Tidak = 0

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{jumlah pernyataan Ya}}{\text{Jumlah total Pernyataan}} \times 100$$

(.....)



KEGIATAN PRAKTIKUM MENGENAI REGISTRASI & LISENSI BIDAN

1. PERSIAPAN

Sebelum melaksanakan praktikum, mahasiswa diminta untuk melakukan persiapan, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, ceklist praktikum, serta kontrak waktu dengan dosen mata kuliah terkait. Kegiatan praktikum ini dilakukan secara perorangan.

2. ALAT & BAHAN

- a. Alat Tulis
- b. Ceklist
- c. Laptop / Komputer

3. PETUNJUK PELAKSANAAN PRAKTIKUM

- a. Mahasiswa melakukan wawancara berdasarkan tempat tinggal / wilayah terdekat.
- b. Lakukan wawancara dengan bidan yang telah / sedang mengurus registrasi dan lisensi bidan
- c. Materi wawancara sesuai dengan ceklist yang sudah disediakan.
- d. Analisa masalah yang terjadi di lapangan dan dikaitkan dengan teori yang ada.
- e. Buat laporan sesuai dengan petunjuk penulisan

4. PETUNJUK PENYUSUNAN LAPORAN ESSAY

- a. Sistematika laporan essay sebagai berikut :
 - 1) Pendahuluan : Berisi latar belakang, tujuan, serta manfaat penulisan laporan
 - 2) Tinjauan pustaka



- 3) Alat, bahan, prosedur yang digunakan
- 4) Pelaksanaan praktikum
- 5) Penutup : Berisi kesimpulan dan saran
- 6) Daftar Pustaka



CEKLIST / LEMBAR
WAWANCARA

REGISTRASI BIDAN

No	Pernyataan	Jawaban
1	Apakah Anda sudah memiliki surat tanda Registrasi ?	
2	Apakah saja persyaratan yang harus dipenuhi pada saat melakukan registrasi?	
3	Berapa waktu yang diperlukan dari mulai proses pendaftaran sampai dengan terbit STR?	
4	Menurut Anda apakah waktu untuk penerbitan STR terlalu lama?	
5	Apakah ditemukan kesulitan dan hambatan dalam pembuatan STR ?	
6	Apabila ditemukan hambatan apa saran Anda untuk instansi terkait ?	
7	Apakah pendapat Anda apabila akan memperpanjang STR bidan harus dilakukan uji kompetensi oleh IBI	
8	Bagaimana peran IBI dalam proses pembuatan STR	

Mahasiswa Ybs,

(.....)



CEKLIST / LEMBAR
WAWANCARA

LISENSI BIDAN

No	Pernyataan	Jawaban
1	Apakah Anda sudah memiliki SIKB/SIPB?	
2	Seberapa penting bagi Anda memiliki SIK/SIPB?	
3	Pada saat mengajukan pembuatan SIPB/SIKB apa sajakah persyaratan yang harus dipenuhi ?	
4	Berapa waktu yang diperlukan dari mulai proses pendaftaran sampai dengan terbitnya SIPB/SIKB ?	
5	Apakah ditemukan kesulitan dan hambatan dalam pembuatan SIKB/SIPB ?	
6	Apabila ditemukan hambatan apa saran saudara untuk instansi terkait?	
7	Menurut pendapat saudara apakah prosedur Registrasi, Lisensi perlu untuk di tinjau ulang?	

Mahasiswa Ybs,

(.....)



SISTEMATIKA MAKALAH

1. Halaman Judul
2. Kata Pengantar
3. Daftar Isi
4. Bab Pendahuluan
 - a. Latar Belakang
 - b. Rumusan Masalah
 - c. Tujuan
 - d. Manfaat
5. Pembahasan
6. Penutup
 - a. Kesimpulan
 - b. Saran
7. Daftar Pustaka
8. Lampiran (Jika Ada)



CEKLIST PENILAIAN DISKUSI / SEMINAR

Format Lembar Penilaian Diskusi Kelompok

No	Kriteria yang Dinilai	Nama Kelompok			
		1	2	3	4
1	Penguasaan Materi				
2	Media Presentasi				
3	Kerjasama kelompok				
4	Sistematika Pelaksanaan Diskusi				
	TOTAL NILAI				

Format Lembar Keaktifan Berdiskusi (Individu)

No	Kriteria yang Dinilai	Nama Kelompok			
		1	2	3	4
1	Cara mengemukakan pendapat / pertanyaan				
2	Kesesuaian materi dengan bahan kajian				
3	Kemampuan mempertahankan pendapat				
4	Sikap dalam berdiskusi				
	TOTAL NILAI				

Kriteria Penilaian

1. 80 – 100 :
memuaskan
2. 70 – 79 :
baik
3. 60 – 69 : cukup
4. 45 – 59 : kurang



KEGIATAN PRAKTIKUM MEMBUAT VIDEO / ROLEPLAY

1. PERSIAPAN

Sebelum melaksanakan praktikum, mahasiswa diminta untuk melakukan persiapan, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, ceklist praktikum, serta peralatan penunjang yang dibutuhkan. Kegiatan praktikum ini dilakukan secara kelompok.

2. ALAT & BAHAN

- a. Alat Tulis
- b. Ceklist
- c. Laptop / Komputer
- d. Kamera

3. PETUNJUK PELAKSANAAN PRAKTIKUM

- a. Sebelum melaksanakan praktikum, mahasiswa diminta untuk melakukan kontrak waktu dengan dosen mata kuliah terkait.
- b. Tema kasus pelayanan kebidanan ditentukan sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan beserta narasi ilmiahnya.
- c. Ruang lingkup pelayanan meliputi asuhan ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, neonatus bayi dan prasekolah serta keluarga berencana.
- d. Dosen mata kuliah terkait melakukan penilaian video / roleplay berdasarkan ceklist yang disediakan.
- e. Setelah kegiatan pelaksanaan praktikum selesai, dosen memberikan evaluasi kepada mahasiswa.

4. PETUNJUK PENGUMPULAN VIDEO

- a. Mahasiswa diminta untuk menyusun skenario
- b. Video berdurasi maksimal 10 menit
- c. Disertai gambar dan suara yang jelas



d. Video dengan format MP4



**CEKLIST / LEMBAR
PENILAIAN VIDEO / ROLEPLAY**

No	Pernyataan	Jawaban			
		1	2	3	4
A	Persiapan				
1	Ketepatan penyusunan naskah skenario				
2	Materi sesuai dengan tema				
3	Menyiapkan media dan sarana yang mendukung				
4	Menyiapkan tempat dan lingkungan				
B	Pelaksanaan				
1	Bahasa mudah dimengerti dan dipahami				
2	Menggunakan alat bantu / teknologi				
3	Penguasaan materi				
4.	Kerjasama tim				
	TOTAL NILAI				

Dosen Penilai,

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah Skor}}{32} \times 100$

(.....)